IMPLEMENTASI ZAKAT PROFESI DIKALANGAN APARATUR SIPIL NEGARA BERDASARKAN UNDANG – UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2011 TENTANG PENGELOLAAN ZAKAT

(STUDI DI KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI SUMATERA UTARA)

OLEH

<u>FAISAL HARRIYADI BIMANTARA HASIBUAN</u>

NIM. 23.1.14.1.012



SIYASAH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUMATERA UTARA
MEDAN
2019 M / 1441 H

IMPLEMENTASI ZAKAT PROFESI DIKALANGAN APARATUR SIPIL NEGARA BERDASARKAN UNDANG – UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2011 TENTANG PENGELOLAAN ZAKAT (STUDI DI KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI SUMATERA UTARA)

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana (S1)

Dalam ilmu Syari'ah dan HukumPada jurusan Siyasah

Fakultas Syari'ah dan Hukum

Universitas islam Negeri

Sumatera Utara

OLEH

FAISAL HARRIYADI BIMANTARA HASIBUAN

NIM. 23.1.14.1.012



SIYASAH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUMATERA UTARA
MEDAN
2019 M / 1441 H

IMPLEMENTASI ZAKAT PROFESI DÌ KALANGAN APARATUR SIPIL NEGARA BERDASARKAN UNDANG – UNDANG NOMOR

23 TAHUN 2011 TENTANG PENGELOLAAN ZAKAT

(STUDI DI KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI SUMATERA UTARA)

Oleh:

FAISAL HARRIYADI BIMANTARA HASIBUAN

NIM. 23.14.1.012

Menyetujui

PEMBIMBING I

PEMBIMBING II

Drs. H. SYU'AIBUN, M.Hum

NIP.19591021 198803 1 001

HERI FIRMANYSAH, MA

NIP. 19710317 201411 1 001

Mengetahui,

Ketua Prodi Siyasah

FATIMAH, S.Ag, MA.

NIP.19710320 199703 2 003

PENGESAHAN

Skripsi berjudul: Hak Memilih Bagi Orang Yang Terganggu Jiwa/Ingatan Dalam Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (Studi Analisis Fiqih Siyasah

Skripsi telah diterima sebagai syarat untuk memperoleh gelar sarjana (S.H) dalam ilmu syari'ah pada Jurusan Siyasah.

	Dr. Zulham, S.HI, M.Hum NIP.19770321 200901 1 008
	Mengetahui, Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN SU Medan
NIP.	NIP
1	2
NIP.	NIP.
1	2
Anggota-Anggota	
 NIP	NIP
Ketua,	Sekretaris,
	Skripsi Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN SU Medan
	Panitia Sidang Munaqasyah
	Medan,

IKHTISAR

Zakat profesi merupakan istilah baru yang baru dikenal dalam kajian islam dan kemudian dikemukakan oleh seorang ulama kontemporer yang bernama Yusuf Qardhawi, ia menyatakan perlunya dilaksanakan zakat profesi di masa penuh kemajuan yang ada dimasa sekarang, maka dari itu banyak dari beberapa lembaga ataupun perseorangan mulai melaksanakan zakat profesi meskipun masih ada pro dan kontra dalam menanggapi besaran dan dasar hukum tentang zakat tersebut. Skripsi ini berjudul "Implementasi Zakat Profesi Di Kalangan Aparatur Sipil Negara Berdasarkan Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat (Studi Di Kantor Wialayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Utara)." Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan zakat profesi yang dilaksanakan di kantor wilayah kementerian agama provinsi sumatera utara serta apa yang menjadi factor pendukung da penghambat dalam pelaksanaannya. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yaitu dengan melakukan penelitian yang menghasilkan data dari berbagai informasi, hasil observasi, dan wawancara dengan menganalisisnya dari berbagai tanggapan para aparatur sipil negara serta menurut Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat. Dari hasil penelitian ini, implementasi zakat profesi yang dilaksanakan oleh Unit Pengumpul Zakat di Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Utara sudah berjalan cukup efektif sepanjang pelaksanaannya, meskipun masih ada beberapa aparatur sipil negara yang masih belum membayarkan zakat mereka dengan berbagai macam alasan. Zakat profesi bagi Aparatur Sipil Negara di Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Utara diambil dari gaji keseluruhan setiap Aparatur Sipil Negara dipotong setiap bulannya, sedangkan pemotongan dilakukan oleh Bank BRI dengan kadar 2.5% dari gaji keseluruhannya.

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr.Wb

Alhamdulillahirabbil 'aalamiin, puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT. karena berkat rahmat dan karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini. Shalawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabiyullah Muhammad SAW. keluarga, dan para sahabatnya, sampai kepada umatnya hingga akhir zaman, aamiin ya rabbal 'aalamiin.

Penulisan skripsi ini diajukan untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) pada Program Studi Siyasah, Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan. Judul skripsi yang penulis ajukan adalah "Implementasi Zakat Profesi Di Kalangan Aparatur Sipil Negara Berdasarkan Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat (Studi Di Kantor Wialayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Utara)."

Dalam penyusunan dan penulisan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan, arahan, dukungan, serta do'a yang tak terhingga dari Ibunda Tercinta PANCA RIANI dan Ayahanda MORASATI HASIBUAN selaku orang tua penulis, semoga Allah SWT. selalu merahmati dan melindungi keduanya, amin ya robbal 'alamin. Dan juga tidak terlepas atas bantuan dan dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini penulis dengan senang hati menyampaikan ucapan terima kasih yang tak terhingga kepada yang saya hormati:

- 1. Bapak Prof. Dr. Saidurrahman, M.Ag selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan.
- 2. Bapak Dr. Zulham, MH selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan.

- 3. Ibunda Fatimah, S.Ag, MH selaku Ketua Jurusan Siyasah Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan yang telah memberi dukungan dan nasihat yang baik kepada penulis.
- 4. Bapak Zaid Alfauza Marpaung, M.H selaku Sekretaris Jurusan Siyasah Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan yang juga telah memberi dukungan dan nasihat yang baik kepada penulis.
- 5. Bapak Drs. Syu'aibun, M.Hum selaku Penasihat Akademik dan Pembimbing Skripsi I yang dengan sabar dan penuh tanggung jawab memberikan dukungan, arahan dan masukan yang sangat bernilai bagi penulis selama perkuliahan.
- 6. Bapak Heri Firmansyah, MA selaku Pembimbing Skripsi II yang juga telah banyak meluangkan waktunya untuk membimbing dan mengarahkan penulis dalam menyusun skripsi ini.
- 7. Terima kasih pula kepada Bapak Iwan Zulhami, SH, MAP selaku Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Utara yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk melaksanakan kegiatan penelitian skripsi di Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Utara Bidang Penyelenggaraan Haji dan Umrah (PHU).
- 8. Terima Kasih kepada Bapak H. Suhardi Harahap, MM selaku Kepala Seksi Pemberdayaan Zakat melalui uluran tangan beliau penulis dapat mengadakan penelitian di Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Utara.
- 9. Terima kasih pula kepada seluruh Staf beserta Jajaran Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Utara yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu dalam bahasan singkat ini atas bantuan, dukungan, kerjasama dan sambutan hangat yang sangat berharga bagi penulis selama proses penelitihan.
- 10. Dan yang terakhir, penulis mengucapan terima kasih yang tak terhingga kepada keluarga, kerabat, saudara-saudara dan teman-teman yang telah membantu penulis

baik jauh maupun yang dekat yang telah memberi dukungan dan doa yang sangat

luar biasa sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

Penulis menyadari dengan sepenuhnya bahwa Skripsi ini masih banyak

kekurangan dan jauh dari sempurna. Oleh karena itu kritik dan saran yang sifatnya

membangun sangat penulis harapkan dari semua pihak Atas partisipasi, kerja sama,

dan masukan yang telah diberikan dari semua pihak kepada penulis hingga selesainya

skripsi ini, maka penulis mengucapkan terima kasih serta memohon maaf atas segala

kekurangan dalam penyusunan Skripsi ini.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb

Medan, 8 November 2019

<u>Faisal Harriyadi Bimantara</u>

<u>Hasibuan</u>

NIM. 23.14.1.015

vi

DAFTAR ISI

Persetujuani
Pengesahanii
Ikhtisariii
Kata Pengantariv
Daftar Isivii
BAB I PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah1
B. Batasan Masalah dan Rumusan Masalah11
C. Tujuan Penelitian12
D. Manfaat Penelitian
E. Kerangka Pemikiran13
F. Metodologi Penelitian14
1. Pendekatan Penelitian14
2. Lokasi Penelitian
3. Sumber Data15
4. Tehnik Pengumpulan Data16
5. Tehnik Analisis Data17
G. Sistematika Pembahasan18

A. Zakat, Profesi dan Zakat Profesi
1. Pengertian Zakat20
a. Golongan yang berhak menerima zakat22
2. Pengertian Profesi
3. Pengertian Zakat Profesi
4. Dasar Hukum Zakat Profesi33
5. Nisab dan Kadar Zakat Profesi35
6. Perhitungan Zakat Profesi37
B. Zakat Profesi Dalam Tinjauan Perundang — Undangan39
BAB III TINJAUAN UMUM TENTANG KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI SUMATERA UTARA
A. Sejarah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Utara44
1. Sejarah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Utara44
2. Visi dan Misi56
3. Tugas dan Fungsi56
4. Struktur Organisasi Kementerian Agama Provinsi Sumatera Utara .58
5. Jumlah Aparatur Sipil Negara Kantor Wilayah Kementerian Agama
Provinsi Sumatera Utara59
6. Lokasi Kantor Wilayah Kementerian Agama Sumatera Utara60
B. BIDANG PENERANGAN AGAMA ISLAM, ZAKAT DAN WAKAF61

1. Fungsi Bidang Penerangan Agama Islam, Zakat, dan Wakaf61
2. Susunan Organisasi Bidang Penerangan Agama Islam, Zakat, dan
Wakaf61
C. Struktur Organisasi Penerangan Agama Islam, Zakat dan Wakaf62
D. Struktur Organisasi Unit Pengumpulan Zakat (UPZ) Kantor
Wilayah Kementerian Agama Sumatera Utara63
BAB IV ANALISIS DAN PEMBAHASAN
A. Implementasi Zakat Profesi Aparatur Sipil Negara Kementerian
Agama Provinsi Sumatera Utara64
1. Mekanisme Pengumpulan Zakat Profesi Bagi Aparatur Sipil
Negara (ASN) Kementerian Agama Provinsi Sumatera Utara64
2. Pendistribusian Dana Zakat Aparatur Sipil Negara (ASN)
Kementerian Agama Provinsi Sumatera Utara66
B. Faktor Pendukung dan Penghambat Pelaksanaan Zakat Profesi
di Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Utara67
C. Tanggapan Para Aparatur Sipil Negara Kantor Wilayah
Kementerian Agama Provinsi Sumatera Utara Terhadap
Penerapan Zakat Profesi di Kantor Wilayah Kementerian Agama
Provinsi Sumatera Utara
D. Analisa Penulis 74

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	78
B. Saran	80
DAFTAR PUSTAKA	82
Daftar Wawancara	84
Lampiran	

DAFTAR TABEL

Tabel 3.1	Data Statistik Aparatur Sipil Negara Kantor Wilayah
Kementeria	n Agama Provinsi Sumatera Utara Berdasarkan Jabatan59
Tabel 3.21	Data Statistik Aparatur Sipil Negara Kantor Wilayah
Kementerian Agama Provinsi Sumatera Utara Berdasarkan Agama60	
Tabel 4.1	Laporan Dana Zakat Profesi Kantor Wilayah Kementerian
Agama Pro	vinsi Sumatera Utara Tahun 201865

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Zakat merupakan salah satu syari'at Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Ibadah zakat bukanlah hal yang asing bagi umat Islam, karna zakat merupakan suatu ibadah amaliah yang lebih menjurus kepada aspek sosial, untuk mengatur kehidupan manusia dalam hubungannya kepada Allah SWT dan hubungannya kepada manusia, berdasarkan firman Allah SWT dalam surah Al-Anbiya: 73

Kami telah menjadikan mereka itu sebagai pemimpin, yang memberi petunjuk dengan perintah Kami, dan telah Kami wahyu kan kepada mereka mengerjakan kebajikan, mendirikan sholat, menunaikan zakat dan hanya kami mereka selalu menyembah.¹

Sebagaimana yang telah diuraikan diatas bahwa perintah menunaikan zakat dan perintah mendirikan sholat serta mengerjakan kebajikan hal yang wajib bagi kaum muslimin. Zakat tidak akan berarti jika tidak dilandasi oleh niat

1

¹ Departem Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Semarang: CV. Toha Putra, 2008), h.270.

dan hati yang bersih, karena zakat pada hakikatnya adalah sebuah tindakan untuk mensucikan jiwa, maka dalam kehidupan bermasyarakat, zakat merupakan sebuah tonggak pembangunan menuju masyarakat yang dicita citakan. Karena pada hakikat dan puncak pembangunan itu sendiri merupakan kehidupan seindah – indahnya.² Sebagaimana dalam firman Allah SWT Surah Asy – Syams ayat 9-10 yang berbunyi:

Sesungguhnya beruntunglah orang yang menyucikan jiwa itu, dan sesungguhnya merugilah orang yang mengotorinya.³

Dari ayat diatas dapat dipahami bahwa zakat bukanlah semata – mata tindakan atau perbuatan yang berorientasi pada individu sebagai pemenuhan atas kewajiban semata, tapi juga berupaya menciptakan keadilan sosial, mempersempit jarak pemisah antara si kaya dengan si miskin, mencegah penumpukan dan memperlacar pelaksaan kegiatan Negara atau pembangunan, sehingga pada masa kh{ali<fah} Abu Bakar pembangkangan terhadap zakat dianggap sebagai musuh yang harus diperangi.4

63.

² Anwar Ibrahim, *Islam dan Pembangunan Ekonomi Umat* (Surabaya: Etika Gusti, 1997), h.

³ Departem Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahannya, h.480.

⁴ Muhammad Husain Haekal, Abu Bakar Al Shiddig yang lembut Hati (Jakarta: PT. Litera Antar Nusa, 1995), h. 82.

Yusuf Qardhawi menegaskan bahwa islam tidak hanya menghukum orang – orang yang tidak membayar zakat dengan membelah separuh kekayaannya atau hukuman – hukuman berat lainnya, tetapi lebih dari pada itu menginstruksikan agar pedang di cabut dan peperangan di nyatakan kepada orang – orang bersenjata yang membangkang dalam membayar zakat. Islam tidak memperdulikan apakah banyak jiwa harus melayang dan darah harus tumpah untuk melindungi zakat. Ibnu Juz}ai< mengemukakan bahwa orang yang menentang kewajiban zakat boleh di perangi sampai mereka menyerahkan dan membayar zakatnya. Sedangkan Al-Z}ah}aby mengkategorikan orang – orang yang tidak mau membayar zakat tergolong orang – orang yang memikul dosa besar.6

Zakat dipandang sebagai ibadah yang memiliki makna sosial. Muhammmad Abdul Manna berpendapat bahwa zakat adalah poros dan pusat keuangan negara Islam. Zakat meliputi bidang moral, sosial dan ekonomi. Dalam bidang moral, zakat mengikis habis ketamakan dan keserakahan si kaya. Dalam bidang sosial, zakat bertindak sebagai cara yang khas yang diberikan Islam untuk menghapus kemiskinan dari masyarakat dengan menyadarkan si

⁵ Yusuf Qardhawi, *Hukum Zakat, Studi Komparatif Mengenai Status dan Filsafat Berdasarkan Qur'an dan Hadis* (Jakarta : PT. Litera Antar Nusa dan Mizan, Cet IV,1996). h. 459.

⁶ *Ibid.*, h. 398.

kaya akan tanggung jawab sosial yang mereka miliki. Dalam bidang ekonomi zakat mencegah penumpukan kekayaan yang mengerikan dalam tangan segelincir orang dan memungkinkan kekayaan untuk disebarkan sebelum sempat menjadi besar dan sangat berbahaya di tangan pemiliknya, ia merupakan sumbangan wajib kaum muslimin untuk pendasaran negara.⁷

Lahir dan disahkannya undang – undang nomor 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat dapat di usung di tengah harapan masyarakat sebagai bahan acuan yuridis dalam mengelola dan mendistribusikan zakat serta merupakan solusi yang harus didukung secara intensif agar sistem penanganan dan pengelolaan zakat benar benar dijalakan dengan professional yang nantinya akan lebih berhasil guna mengangkat harkat serta martabat kemanusiaan, serta menutup celah terjadinya berbagai penyimpangan dan penyalahgunaan wewenang dalam pengelolaan zakat.

Di dalam undang — undang zakat juga disebutkan jenis harta yang dikenai zakat yang belum ada pada masa Rasulullah SAW, yaitu "Hasil Pendapatan dan Jasa" atau kata lain yakni zakat profesi. Yusuf Qardhawi menyatakan bahwa diantara hal yang sangat penting untuk mendapatkan perhatian kaum muslimin

⁷Mannan, *Ekonomi Islam Teori Dan Praktek Dasar-dasar Ekonomi Islam* (Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1993), h. 256.

saat ini adalah penghasilan atau pendapatan yang diusahakan melalui keahliannya, baik keahlian yang dilakukan sendiri, misalnya : profesi Dokter, Arsitek, Ahli Hukum, Penjahit, Pelukis mungkin juga *Da'I* atau *Muballigh*, dan lain sebagainya. Bentuk zakat ini merupakan langkah maju dalam menyelesaikan perkembangan zaman.⁸

Zakat merupakan kewajiban keagamaan yang masuk dalam rukun Islam. Ia harus ditunaikan oleh mereka yang sudah memenuhi ketentuan. Secara konvensional, orang yang kena wajib zakat adalah orang yang sudah memiliki harta atau kekayaan dalam jumlah tertentu dan telah mencapai nisabnya. Atau bisa juga, orang yang memperoleh penghasilan melampui jumlah tertentu, khususnya yang berkaitan dengan hasil pertanian, perkebunan, atau tambang.

Sumber pendapatan dari profesi tidak banyak dikenal, oleh karena itu pembahasan mengenai tipe zakat profesi tidak banyak dijumpai dengan tingkat kedetilan yang setara dengan tipe zakat lain. Dan sungguh sangat tidak adil dan bertantangan dengan misi keadilan Islam dan keperpihakannya kepada kaum dhuafa bila ada kelompok masyarakat yang berpenghasilan rendah seperti (petani, pedagang, peternak, dan penambang kecil) diwajibkan membayar

⁸ Yusuf Qardhawi, *Hukum Zakat, Studi Komparatif Mengenai Status dan Filsafat Berdasarkan Qur'an dan Hadis*, h. 461.

-

zakat, sementara ada kelompok muslim lainnya yang berpenghasilan lebih tinggi justru dibiarkan tidak membayar zakat.

Sementara itu, seiring dengan perkembangan zaman, munculnya usahausaha ekonomi di berbagai sektor baik pertanian, perkebunan, peternakan,
perniagaan, perdagangan, perindustrian, jasa dan lain sebagainya juga semakin
luas yang semuanya itu mendatangkan keuntungan harta benda. Maka dari itu
dengan semakin luasnya perkembangan ekonomi tersebut, perlu adanya aturan
dan penataan dalam pelaksanaan zakat yang pada akhirnya melahirkan apa
yang disebut zakat profesi. Zakat profesi merupakan bagian dari wacana Islam
kontenporer yang tentu saja tidak kenal dalam *khaz Janah* keilmuan Islam di
masa Rasulullah.⁹

Ali Mustafa Yakub dari DSN MUI (Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia), mengatakan zakat profesi sebetulnya merupakan zakat penghasilan. Karena itu, hukum zakat profesi adalah wajib bagi muslim. Hal ini berdasarkan kaidah bahwa setiap jasa yang dilakukan seorang muslim dan menghasilkan gaji dan mencapai nisab, maka orang tersebut wajib membayar zakat. 10

⁹ Didin Hafidhuddin, *Zakat Dalam Perekonomian Modern* (Jakarta: Gema Insani Press, 2002), h. 28.

¹⁰ Noor Aflan. Arsitektur Zakat Indonesia (Jakarta: Universitas Indonesia (UIPrees), 2009), h. 108.

Pendapat serupa juga di ungkapkan anggota komisi Fatwa MUI, Hasanuddin.Menurutnya secara ensesi, zakat profesi merupakan zakat penghasilan. Karena itu, zakat profesi memang di wajibkan bagi kaum muslim. Bahkan, MUI telah mengeluarkan fatwa yang mewajibkan zakat penghasilan, yakni fatwa Nomor 3 tahun 2003.

Dalam pasal 1 ayat 2 UU Nomor 23 Tahun 2011 sebagai revisi Undang – Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang pengelolaan zakat dijelaskan bahwa: "Zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim atau badan usaha untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan syari'at Islam".

Hal ini berarti bahwa ibadah zakat hukumnya wajib bagi orang muslim maupun badan usaha. Pada kenyataannya dalam khazasah keilmuan Islam zakat yang dibahas adalah zakat yang secara terang dijelaskan oleh nas/h.

Pengelolaan zakat merupakan amanat Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 14 Tahun 2014 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat. Sesuai peraturan tersebut pengelolaan zakat adalah kegiatan perencanaan, pelaksanaan, dan pengoordinasian dalam pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat.

-

¹¹ *Ibid.*, h. 110.

Lembaga yang melakukan pengelolaan zakat secara nasional disebut dengan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS). Selanjutnya, lembaga yang dibentuk masyarakat yang memiliki tugas membantu pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat disebut Lembaga Amil Zakat (LAZ). Dan satuan organisasi yang dibentuk oleh BAZNAS untuk membantu BAZNAS dalam pengumpulan zakat disebut Unit Pengumpul Zakat (UPZ). 12

Zakat profesi pada awalnya tidak direspon oleh khazanah keilmuan Islam, tapi pada perkembangannya zakat profesi ini mulai menjadi *trending topic* setelah seorang cendikianmuslim dari Mesir, yakni Yusuf Qordhawi mengemukakan hal tersebut. Beberapa profesi yang dapat dikategorikan dari sejumlah pendapatan yang termasuk dalam kategori zakat profesi, seperti:

1. Pendapatan dari hasil kerja pada sebuah instansi, baik pemerintah (Aparatur Sipil Negara) maupun swasta (Perusahaan swasta). Pendapatan yang dihasilkan dari pekerjaan seperti ini biasanya bersifat aktif atau dengan kata lain relatif ada pemasukan/pendapatan pasti dengan jumlahyang relatif sama diterima secara periodik (perbulan).

¹² Pasal 1 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2014 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat.

2. Pendapatan dari hasil profesional kerja pada bidang pendidikan,keterampilan, keahlian dan kejuruan tertentu, dimana si pekerja mengandalkan keahlian, kemampuan dan keterampilan pribadiannya, seperti: dokter, pengacara,tukang cukur, artis, perancang busana, tukang jahit, presenter, musisi,dan sebagainya. Pendapatan yang dihasilkan dari pekerjaan seperti inibiasanya bersifat pasif, tidak ada ketentuan pasti penerimaan pendapatan pada setiap periode tertentu.

Hasil kerja dalam pengertian kini mencakup gaji dan upah dan apasaja yang sehukum dengannya, serta upah keahlian selain perniagaan/perdagangan, dimana yang berperanan pentingdisitu ialah kerja.

Sejak dulu, permasalahan zakat secara umum hanya terfokus kepadadua hal pokok, yakni mengenai pengelolaan dan mengenai kesadaran parawajib zakat. Untuk pengelolaan zakat sesungguhnya sudah diatur oleh Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2011, hanya pelaksanaannya yang masih kurang konsisten. Pembayaran zakat profesi melalui pemotongan gaji PNS (sekarang berubah dengan istilah ASN) Kementerian Agama Provinsi Sumatera Utara telah lama dilakukan. Pada awalnya pemotongan zakat profesi mendapatkan respon

yang beragam dari kalangan pegawai Kementerian agama sumatera utara, baik berupa respon positif maupun negatif. 13

Pada perkembangannya, semua pegawai Kementerian Agama Provinsi Sumatera Utara menerima pembayaranzakat profesi dengan cara potongan gaji setiap bulan. Dalam pelaksanaan pengumpulan zakat profesi di Kalangan ASN Kementerian Agama Provinsi Sumatera masih terdapat banyak kendala yang dihadapi oleh Unit Pengumpul Zakat (UPZ). Hal ini disebabkan banyak dari para Aparatur Sipil Negara (ASN) yang sudah ditetapkan untuk mengeluarkan zakat namun masih saja tidak mau mengeluarkan zakatnya dengan berbagai macam alasan.¹⁴

Penyaluran zakat profesi yang dikelola oleh Kementerian Agama Provinsi Sumatera Utara dirasa masih kurang transparan. Penulis hanya mengetahui berapa jumlah zakat dikumpulkan serta berapa jumlah penyalurannya saja, tanpa perincian yang jelas melalui papan pengumuman yang ditempelkan di papan pengumuman Kementerian Agama. Unit Pengumpul Zakat Kementerian Agama Provinsi Sumatera Utara merupakan lembaga satu-satunya lembaga

¹³ Jaharuddin, Kepala Bidang Penerangan Agama Islam Zakat dan Wakaf, Wawancara Pribadi, Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Utara, tanggal 14 Januari 2019.

-

¹⁴ Hoirul Amru Siregar, Kepala Seksi Unit Pemberdayaan Zakat, Wawancara Pribadi, Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Utara, tanggal 14 Januari 2019.

yang berwenang untuk melaksanakan tugas pengumpulan zakat Aparatur Sipil Negara di wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Utara. Lembaga ini secara hirarki dibawah Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Provinsi Sumatera Utara.

Dari latar belakang tersebut, penulis tertarik meneliti dan ingin mengetahui sejauhmana pelaksanaan zakat profesi ASN di Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Utara, apakah sudah berjalan dengan baik dan sesuai dengan Syariat Islam serta ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku. Maka penulis menarik judul skripsi : "Implementasi Zakat Profesi Di Kalangan Aparatur Sipil Negara Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat (Studi Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Utara).

B. Batasan Masalah dan Rumusan Masalah

1. Batasan Masalah

Dalam hal ini, penulis membatasi masalah yang akan diteliti pada pelaksanaan zakat profesi yang dilaksanakan Unit Pengumpul Zakat (UPZ) di Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Utara.

2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah sebagaimana yang dikemukakan di atas, maka ada beberapa masalah yang penting untuk dibahaskan dan dapat diajukan sebagai rumusan masalah, yaitu:

- Bagaimana penerapan zakat profesi di kalangan ASN yang dilaksanakan
 Unit Pengumpulan Zakat (UPZ) di Kantor Wilayah Kementerian Agama
 Provinsi Sumatera Utara.?
- 2. Faktor apa saja yang menjadi pendorong dan penghambat diterapkannya zakat profesi di kalangan ASN Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Utara?

C. Tujuan Penelitian

- Untuk mengetahui penerapan zakat profesi di kalangan ASN yang dilaksanakan di Kantor Wilayah Kementrian Agama Provinsi Sumatera Utara.
- Untuk mengetahui faktor-faktor pendukung dan penghambat yang membuat ASN setuju dan tidak setuju dilaksanakannya zakat profesi di Kantor Wilayah Kementrian Agama Provinsi Sumatera Utara.

D. Manfaat Penelitian

- Bagi Penulis, memperluas dan menambah wawasan serta pengetahuan mengenai zakat profesi, terutama bagaimana pelaksanaan zakat profesi yang berjalan di Kantor Wilayah Kementrian Agama Provinsi Sumatera Utara.
- Bagi Lembaga Kementrian Agama Provinsi Sumatera Utara, hasil dari penelitian ini diharapkan bisa memberikan masukan yang bermanfaat dalam menentukan kebijakan selanjutnya kedepan yang lebih baik lagi pelayanannya.
- Bagi dunia pustaka, sebagai sumber referensi dan kontribusi pemikiran dalam menunjang penelitian berikutnya dan dapat memperkaya koleksi dalam ruang lingkup karya-karya penelitian lapangan.
- 4. Bagi Akademisi, agar memberikan sumbangsih pemikiran dan informasi kepada mahasiswa guna penelitian selanjutnya.

E. Kerangka Pemikiran

Zakat adalah ibadah yang berhubungan dengan harta benda, agama islam menuntut supaya orang yang mampu atau (kaya) menolong rakyat kecil (miskin) dalam menutupi pembelanjaan hidupnya dan untuk melaksanakan kepentingan umum. Muhammad Saltut menyatakan bahwa zakat wajib bagi

yang mampu, dari kekayaannya yang berlebihan dari kepentingan dirinya dan kepentingan orang orang yang menjadi tanggungannya. Harta tersebut bias berupa uang, barang perniagaan/Pedagangan, ternak, hasil tanaman dan sebagainya. Hasil zakat untuk menutupi keperluan orang miskin dan kepentingan masyarakat umum.

F. Metode Penelitian

1. Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan kualitatif, dengan menggunakan penelitian yang menghasilkan data deskriptif yaitu metode yang digunakan dengan terjun kelapangan untuk menggambarkan secara terperinci fenomena-fenomena tertentu dan kemudian menganalisanya, serta menginterpretasikan melalui data yang terkumpul. Dengan memilih metode kualitatif ini, penulis mengharapkan dapat memperoleh data yang lengkap dan akurat.

 $^{^{\}rm 15}$ Jalaludin Rahmat, *Metode Penelitian Komunikasi* (Bandung: Remaja Rosda Karya, 1999), h. 24.

2. Lokasi Penelitian

Lokasi tempat penelitian dilakukan di Kantor Wilayah Kementrian Agama Sumatera Utara, yang beralamat: Jl. Gatot Subroto No.261, Lalang, Medan Sunggal, Kota Medan, Sumatera Utara 20127, Indonesia. Telp:(061)8451724.

E-mail: kanwilsumut@kemenag.go.id/subbaginfomassumut@kemenag.go.id.

3. Sumber Data

Untuk memperoleh data yang diperlukan maka penulis menggunakan jenis penelitian diantaranya yaitu *field research* (penelitian lapangan), penulis mengadakan jenis penelitian dengan mendatangi langsung ke tempat penelitian yaitu Kantor Wilayah Kementrian Agama Provinsi Sumatera Utara, agar memperoleh data yang lengkap dan akurat. Pengumpulan data dilakukan untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan dan sesuai dalam rangka mencapai tujuan penelitian. Untuk mendapatkan data yang akurat dalam penelitian ini menggunakan dua macam data, yaitu:

- a. Sumber data primer yaituSumber data yang diperoleh langsung dari responden berupa catatan tertulis dari hasil wawancara.
- b. Sumber Data Sekunder yaitu Sumber data yang dikumpulkan melalui penelitian kepustakaan untuk mencari konsep dari teori-teori yang

berhubungan dengan penulisan skripsi ini, seperti buku-buku, internet, brosur, jurnal serta catatan yang berkaitan dengan penulisan skripsi ini.

4. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang sehubungan dengan penelitihan ini, maka penulis menggunakan teknik atau metode dalam pengumpulan data antara lain adalah:

- a. Observasi, yaitu pengamatan dan pencatatan yang sistematis terhadap gejala-gejala yang diteliti. Penulis melakukan penelitian dengan cara mengamati langsung terhadap segala sesuatu yang terkait dengan pelayanan prima yang dilakukan Kantor Wilayah Kementrian Agama Provinsi Sumatera Utara.
- b. Wawancara (*Interview*), Wawancara adalah proses memperoleh data dengan cara tanya jawab secara langsung, bertatap muka antara penanya dengan pegawai Kementrian Agama Provinsi Sumatera Utara. Untuk memperoleh informasi secara langsung penulis memberikan beberapa pertanyaan dan tatap muka dengan panitia pelaksana zakat profesi di Kantor Wilayah Kementrian Agama Provinsi Sumatera Utara.

¹⁶ Husaini Usman dan Purnomo Setiady Akbar, *Metodologi Penelitian Sosial,* Cet. Ke-4 (Jakarta: PT. Bumi Askara, 2003), h.53.

_

- c. Studi Kepustakaan *(Library Research)*, yaitu dengan membaca bukubuku, literatur-literatur dan mengkajinya sesuai dengan pokok bahasan.
- d. Dokumentasi, yaitu pengambilan data yang diperoleh melalui dokumendokumen. Penulis mengunakan data-data dan sumber-sumber yang ada hubungannya dengan masalah yang dibahas. Sedangkan data-data ini penulis peroleh dari buku-buku, *profile company*, arsip-arsip, dan lain sebagainya yang dapat mendukung serta berkaitan dengan masalah penelitian.

5. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan dan dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan data ke dalam suatu kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintetis, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain.¹⁷

Dalam hal ini penulis menggunakan analisis deskriptif kualitatif dengan teknik induktif yaitu dengan cara pengumpulan data, reduksi data, verifikasi data, dan pengambilan kesimpulan. Yaitu penulis berusaha menggambarkan

_

¹⁷ Beni Ahmad Saebani, *Metode Penelitian* (Bandung: Pustaka Setia, 2008), h. 199.

objek penelitian (keefektivan pelaksanaan zakat profesi) yaitu sesuai peraturan perundang-undangan dan kenyataan yang ada. Adapun yang dijadikan objek penelitian adalah tentang penerapan zakat profesi serta efektivitas pelaksanaan zakat profesi di Kantor Wilayah Kementrian Agama Sumatera Utara.

G. Sistematika Pembahasan

Sebagai rincian mengenai penulisan ini, penulis nantinya akan menyusun hasil penelitian secara sistematis dalam bentuk skripsi dengan membagi kepada 5 (lima) bab. Dan dari lima bab tersebut terdiri dari beberapa sub bab. Adapun sistematika penulisan tersebut sebagai berikut:

BAB I : Pendahuluan. Membahas: Latar Belakang Masalah, Perumusan Masalah, Tujuan dan Manfaat Penelitian, Kerangka Pemikiran, Metode Penelitian, Sistematika Pembahasan.

BAB II :Landasan Teoritis. Membahas: Pengertian Zakat, Pengertian Profesi, Pengertian Zakat Profesi, Dasar Hukum Zakat Profesi, Nisab dan Kadar Zakat Profesi, Zakat Profesi dalam tinjauan Undang – Undang Nomor 23 tahun 2011.

BAB III : Profil Kantor Wilayah Kementrian Agama Sumatera Utara.

Membahas : Gambaran Umum Kantor Wilayah Kementrian Agama Provinsi

Sumatera Utara, dalam bab ini membahas tentang sejarah berdirinya Kantor

19

Wilayah Kementrian Agama Provinsi Sumatera Utara, Visi dan Misi, Tugas dan

Fungsi, Struktur Organisasi.

BAB IV : Paparan dan Hasil Penelitian. Membahas: Hasil Penelitian

mengenai pelaksanaan zakat profesi di kalangan pegawai Kementrian Agama

Provinsi Sumatera Utara dalam perspektif Undang – Undang Nomor 23 Tahun

2011, tentang Pengelolaan Zakat.

BAB V : Penutup. Membahas : Kesimpulan dan Saran.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Zakat, Profesi dan Zakat Profesi

1. Pengertian Zakat

Menurut bahasa zakat itu berasal dari kata زكى (z}}a>ka>), yang berarti suci atau mensucikan. Karena zakat akan menambah pahala bagi orang yang melaksanakannya dan membersihkannya dari dosa.

Sedangkan menurut istilah zakat ialah mengeluarkan sebagian harta yang dimiliki dan diberikan kepada kelompok – kelompok tertentu dengan berbagai syarat yang sesuai dengan syari'at islam. Menurut hukum islam zakat adalah nama bagi suatu pengambilan harta tertentu, menurut sifat – sifat tertentu dan untuk diberikan kepada golongan tertentu.¹⁸

Menurut Sayyid Sabiq, zakat adalah sebuah sebutan dari suatu perintah Allah SWT yang dikeluarkan seseorang untuk orang — orang fakir miskin. Dinamakan zakat, karena dengan mengeluarkan zakat di dalamnya terkandung harapan untuk memperoleh berkah, ridha dan pembersihan jiwa dari sifat kikir

20

¹⁸ Departemen Agama RI, Standarisasi Manajemen Zakat (Jakarta : Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Direktorat Pemberdayaan Zakat, 2007), h.7.

bagi orang kaya atau menghilangkan rasa iri hati dari orang-orang miskin serta menuntunnya dengan berbagai kebajikan.¹⁹

Menurut Asy – Syaukani, zakat merupakan pemberian sebagian harta yang telah mencapai nisab/batas yang telah ditentukan dan diberikan kepada orang fakir miskin dan yang memiliki hak menerima dan tidak mempunyai sifat yang dapat dicegah untuk diberikan kepadanya.²⁰

Menurut Didin Hafidhudin, zakat adalah bagian dari harta dengan persyaratan tertentu yang Allah SWT mewajibkan kepada pemiliknya untuk diserahkan kepada yang orang - orang berhak menerimanya dengan persyaratan tertentu pula.²¹

Dari pengertian diatas maka dapat diambil kesimpulan bahwa hakikat dari zakat adalah penyerahan harta untuk kebajikan yang diperintahkan Allah SWT yang mana harta yang dikeluarkan zakatnya akan menjadi suci, berkah dan berkembang. Dengan begitu zakat akan menyucikan orang yang telah mengeluarkannya dan menambah pahalanya. Sebagaimana firman Allah SWT dalam Al-Qur'an Surah At-Taubah Ayat 103:

-

¹⁹ Asnaini, *Zakat Produktif dalam Perspektif Hukum Islam* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), h. 7.

²⁰ Teuku Muhammad Hasby Ash-Shiddiqy, *Pedoman Zakat*, (Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra, 2009), h. 5.

²¹ Didin Hafidhudhin, Zakat dalam Perekonomian Modern, h. 7.

Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendo'a lah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui.²²

Dan dijelaskan pula dalam firman Allah SWT dalam surah Ar-Ruum ayat 39 yang berbunyi :

Dan sesuatu Riba (tambahan) yang kamu berikan agar Dia bertambah pada harta manusia, Maka Riba itu tidak menambah pada sisi Allah. dan apa yang kamu berikan berupa zakat yang kamu maksudkan untuk mencapai keridhaan Allah, Maka (yang berbuat demikian) Itulah orang-orang yang melipat gandakan (pahalanya).²³

a. Golongan Yang Berhak Menerima Zakat (Mustahik)

Gologan – golongan yang berhak menerima zakat sebenarnya telah disebutkan dalam firman Allah SWT di dalam Surah At-Taubah ayat 60 yang berbunyi :

إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَريضنَةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ (التوبة/ ٩: ٠٦)

²² Departem Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahannya h.170.

²³ *ibid*., h. 404.

Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para muallaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berutang, untuk jalan Allah dan orang-orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai sesuatu ketetapan yang diwajibkan Allah; dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.²⁴

Maka orang - orang yang disebut dalam ayat diatas yaitu :

1) Fakir (orang yang tidak memiliki harta)

Fakir ialah orang-orang yang memiliki harta namun sangat sedikit. Orangorang ini tak memiliki penghasilan yang cukup sehingga jarang bisa memenuhi kebutuhan sehari-hari dengan baik. ²⁵

2) Miskin (orang yang penghasilannya tidak mencukupi)

Miskin ialah orang-orang yang memiliki harta namun juga sangat sedikit.

Penghasilannya hanya sedikit dan sehari-hari hanya cukup untuk memenuhi makan, minum dan tak lebih dari itu.

3) Amil (orang yang mengelola zakat)

Amil ialah orang-orang yang mengurus zakat mulai dari penerimaan zakat hingga menyalurkannya kepada orang yang berhak menerimanya. Amil jugakelompok terakhir yang berhak menerima zakat apabila 7 kelompok lainnya sudah mendapatkan zakat. Amil secara bahasa berarti pengelola zakat atau

-

²⁴ *ibid*., h. 346.

²⁵ Muhammad Hadi, *problematika zakat dan solusinya* (Jakarta: pustaka pelajar 2012), h. 39.

orang-orang yang mengumpulkan dan mengumpulkan dana zakat yang telah diberikan oleh muz/z/aki (orang yang memberikan zakat).

4) Muallaf (orang yang baru memeluk agama islam)

Mualaf ialah orang-orang yang baru memeluk agama Islam.memberikan zakat pada mualaf ditujukan untuk mempererat tali silaturahmiserta semakin memantapkan para muallaf untuk meyakini Islam sebagai agamanya, Allah sebagai tuhan dan Muhammad sebagai rasulNya.Pemberian zakat juga berfungsi sebagai media pembelajaran, agar yang bersangkutan lebih memahami syariat Islam dan turut mengamalkannya.

5) Rigab/Hamba Sahaya (Memerdekakan Budak)

Di zaman Rasullullah SAW, banyak orang yang dijadikan budak oleh orang - orang kaya, seorang budak telah menjadi hal yang biasa untuk diperlakukan secara tidak manusiawi. Oleh karena itu, *riqab* atau secara bahasa berarti memerdekan budak menjadi salah satu golongan penerima zakat yang berhak menurut Al Quran. Maka zakat ini digunakan untuk membayar atau menebus para budak agar mereka dimerdekakan.

6) Gharim (orang yang terlilit hutang)

Gharim ialah sebutan untuk orang-orang yang kesulitan hidupnya akibat terlilit utang. Orang yang memiliki hutang/terlilit hutang berhak menerima zakat.

Namun, orang-orang yang berhutang untuk kepentingan maksiat seperti judi dan sebagainya.maka, hak mereka untuk mendapat zakat akan gugur.

7) Fisabilillah (orang yang berjuang di jalan Allah)

Fisabilillah/orang - orang yang berjuang di jalan Allah ialah sebuah Julukan yang diberikan kepada para pejuang di jalan Allah SWT. Di masa Rasulullah SAW, fisabilillah mengacu pada orang-orang yang berperang membela Islam.Namun di masa kini, orang-orang yang termasuk dalam fisabilillah lebih banyak kategorinya. Para pemuka agama, penyiar agama di daerah terpencil, serta orang-orang yang membangun masjid yang memiliki kegiatan utama berjuang di jalan Allah dalam rangka menegakkan agama Islam.

8) Ibnu Sabil (musafir/orang yang sedang dalam perjalanan)

Ibnu sabil ialah orang – orang yang kehabisan bekal untuk perjalanan. di zaman dahulu, orang-orang bepergian jauh dengan menggunakan kuda atau berjalan kaki. Mereka bisa menempuh waktu berhari-hari dan tidak jarang mereka sampai mengalami kehabisan bekal perjalanan. Orang-orang yang kehabisan bekal di perjalanan disebut sebagai ibnu sabil. Namun kini istilah ibnu sabil juga merujuk pada musafir, orang yang melakukan perjalanan jauh lebih dari tiga hari termasuk para perantau. Golongan penerima zakat ini diperuntukkan bagi orang-orang yang tidak dapat meneruskan perjalanannya

terlepas dari golongan mampu atau pun sebaliknya. Ibnu Sabil disebut juga sebagai musafir atau orang-orang yang sedang melakukan perjalanan jauh termasuk juga pekerja dan pelajar di tanah perantauan. ²⁶

2. Pengertian Profesi

Profesi berasal dari bahasa latin yaitu" Proffesio" yang mempunyai dua pengertian yaitu janji/ikrar dan pekerjaan. Sedangkan dalam makna lainnya profesi berarti kegiatan yang dijalankan berdasarkan kemampuan atau keahlian tertentu dalam bidang tertentu. Profesi merupakan kelompok - kelompok pekerjaan yang khusus melaksanakan kegiatan yang memerlukan ketrampilan dan keahlian tinggi guna memenuhi kebutuhandari manusia itu sendiri. dan dengan dimilikinya penguasaan, hanya dapat dicapai pengetahuan, kemampuan dan keahlianserta ruang lingkup yang luas, yang mencakup sifat manusia, kecenderungan sejarah, norma dan lingkungan hidupnya, serta adanya disiplin etika yang dikembangkan dan diterapkan oleh kelompok anggota yang menyandang profesi tersebut.

Menurut Yuwono Profesi adalah sebuah pekerjaan di bidang tertentu berdasarkan kemampuan atau keahlian khusus yang dilakukan secara

²⁶ Noor Aflan, *Arsitektur Zakat Indonesia*, h. 25.

bertanggung jawab dan professional, dengan tujuan memperoleh penghasilan/pendapatan (uang).²⁷

Menurut A.S. Moenir Profesi adalah sebuah kegaiatan/aktivitas intelektual yang dipelajari termasuk pelatihan yang diselenggarakan atau dilaksanakan secara formal maupun tidak formal dan memperoleh sertifikat yang dikeluarkan oleh lembagaatau badan yang bertanggung jawab pada keilmuan tersebut.dalam melayani masyarakat, menggunakan etika layanan profesi dengan baik sesuai dengan kompetensi yang dimiliki.²⁸

Menurut Hughes E.C, profesi adalah suatu pekerjaan/kegiatan di bidang tertentu. yang dimana seorang profesional memiliki pengetahuan, keahlian dan kemampuan yang lebih baik dari kliennya mengenai sesuatu yang terjadi pada klien tersebut.²⁹

Sedangkan menurut Kamus Umum Bahasa Indonesiamenyatakan bahwa Profesi adalah bidang pekerjaan yang dilandasi pendidikan, keahlian (keterampilan, kejujuran, kemampuan) tertentu.³⁰

²⁷ Dwi Yuwono Ismantoro, *Memahami Berbagai Etika Profesi & Pekerjaan* (Yogyakarta: Pustaka Yustisia. 2011), h. 10.

²⁸ *Ibid*.. h. 11.

²⁹ Satria Hadi Lubis, *Etika Profesi* (Tanggerang Selatan: PT. Cahaya Pustaka, 2011), h. 14.

³⁰ W.J.S Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia* (Jakarta : PT. Balai Pustaka, 2007), h.702.

Dari pengertian di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa profesi memang berkaitan erat dengan bidang atau jenis pekerjaan yang dilandasi pendidikan keahlian, kemampuan, keterampilan, sehingga profesi sebagai suatu pekerjaan atau jabatan berhubungan erat dengan profesionalisme. Setiap orang yang menyandang profesi, dalam melaksanakan tugasnya, dituntut untuk bekerja secara profesional. Jadi profesi adalah pekerjaannya dan profesional adalah pelaku dari pekerjaan atau profesi. Untuk mempeoleh jabatan profesional, dibutuhkan sebuah proses yang disebut dengan profesionalisasi, yaitu melalui pendidikan, pelatihan, dan pengalaman praktik yang cukup panjang.

3. Pengertian Zakat Profesi

Zakat profesi adalah zakat pekerjaan yang sudah menjadi keahlian seseorang, profesi yang dimaksud adalah segala bidang pekerjaan yang dilandasi pendidikan, keahlian, kejuruan, keterampilan serta kemampuan dan sebagainya, namun profesi juga dapat diartikan sebagai keahlian yang pada umumnya dipergunakan untuk mendapatkan penghasilan (uang).³¹

³¹ Mario Kasduri dkk. *Figih Ibadah Islam* (Medan: Ratu Jaya, 2010), h. 84.

Profesional adalah yang bersangkutan dengan profesi, memerlukan kepandaian/keahlian khusus untuk menjalankannya.³² Akan tetapi, pekerja profesi mempunyai pengertian yang luas, karena semua orang bekerja dalam kemampuan/keahlian masing masing. Dengan kata lain mereka bekerja karena profesinya.

Dalam pembahasan secara global bahwa pekerjaan yang menghasilkan uang ada 2 hal; pertama, pekerjaan yang dikerjakan sendirian disertai dengan keahlian yang dimiliki tanpa berpihak dengan orang lain, maka penghasilan dengan metode seperti ini selayaknya penghasilan seorang dokter, advokat, kontraktor, dosen dan sebagainya. Kedua, pekerjaan yang dikerjakan seseorang untuk pihak – pihak lain baik di instansi pemerintahan, perusahaan, dan lembaga – lembaga swasta lainnya. Yang mana mendatangkan penghasilan uang.

Semua penghasilan yang dilakukan melalui kegiatan professional/profesi apabila telah capai nisabnya, maka wajib dikeluarkan zakatnya. Pada saat Muktamar Internasional Pertama tentang zakat di Kuwait (29 Rajab 1404 H bertepatan dengan tanggal 30 April 1984 M) telah sepakat tentang wajibnya

_

³² W.J.S Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, h. 911.

zakat profesi apabila telah capai nisab, meskipun pesertanya berbeda pendapat dalam cara mengeluarkannya.

Sedangakan dalam fatwa mui tentang zakat penghasilan (profesi):

- a. bahwa kedudukan hukum zakat penghasilan, baik penghasilan rutin seperti gaji pegawai/karyawan atau penghasilan pejabat negara, maupun penghasilan tidak rutin seperti dokter, pengacara, konsultan, penceramah, dan sejenisnya, serta penghasilan yang diperoleh dari pekerjaan bebas lainnya, masih sering ditanyakan oleh umat Islam Indonesia;
- b. bahwa oleh karena itu, Majelis Ulama Indonesia memandang perlu menetapkan fatwa tentang status hukum zakat penghasilan tersebut untuk dijadikan pedoman oleh umat Islam dan pihak-pihak yang memerlukannya.³³

Dalam Fatwa ini, yang dimaksud dengan "penghasilan" adalah setiap pendapatan seperti gaji, honorarium, upah, jasa, dan lain lain yang diperoleh dengan cara halal, baik rutin seperti pejabat negara, pegawai atau karyawan, maupub tidak rutin seperti dokter, pengacara, konsultan, dan sejenisnya, serta pendapatan yang diperoleh dari pekerjaan bebas lainnya.

Selain itu juga bahwa zakat profesi adalah zakat yang dikeluarkan dari hasil usaha yang halal dan dapat mendatangkan hasil yang relatif banyak, dengan berbagai cara melalui suatu keahlian tertentu.³⁴

_

³³ Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 3 Tahun 2003 Tentang Zakat Penghasilan, h.1.

³⁴ Mario Kasduri dkk. *Fiqih Ibadah Islam*, h. 84.

Dengan demikian dari defenisi diatas maka diperoleh kesimpulan, zakat profesi adalah zakat yang dikeluarkan dari hasil usaha yang halal untuk mendatangkan hasil atau uang yang relatif banyak dengan cara yang mudah melalui suatu keahlian tertentu. Point – point yang harus di garis bawahi berkaitan dengan pekerja profesi yaitu:

- a. Jenis usaha yang halal
- b. Menghasilkan uang relatif banyak
- c. Diperoleh dengan cara yang mudah
- d. Melalui suatu keahlian tertentu

Sehingga dari kriteria tersebut dapat diuraikan jenis – jenis usaha yang berhubungan dengan profesi seseorang. Apabila ditinjau dari bentuknya, usaha profesi tersebut bisa berupa :

- a. Usaha fisik (pegawai dan artis)
- b. Usaha pikiran (Konsultan, desainer, dokter)
- Usaha kedudukan (Komisi dan tunjangan jabatan)
- d. Usaha modal (investasi)

Sedangkan apabila di tinjau dari hasil usahanya profesi bisa berupa:

- a. Hasil yang teratur dan pasti, baik setiap bulan, minggu ataupun hari (upah pekerja dan gaji pegawai)
- Hasil yang tidak tetap dan tidak dapat diperkirakan secara pasti (kontraktor, pengacara, pengarang, konsultan dan artis).

Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa yang termasuk pekerja profesi itu seperti konsultan, pengacara, komisaris, kontraktor, investor, dokter, pengarang, pegawai, atris dan sebagainya. Bentuk – bentuk usaha tersebut jelas tidak ada pada era pra-industrialis. Karena jenis profesi masyarakat pada masa nabi Muhammad SAW dan pada masa ulama dahulu masih sederhana. Jadi berbeda dengan zaman modern sekarang yang berbagai profesi bermunculan sesuai dengan perkembangan zaman modern, yang kiranya tidak pernah terbayangkan oleh para ulama pada zaman dahulu. Profesi yang dapat mendatangkan rezeki secara gampang dan melimpah yang jumlahnya relatif sangat banyak. 35

Oleh karena itu, ada persoalan dengan maksud relatif banyak seperti diatas, yang harus mendapat ketegasan ukuran, mengingat akan timbul perbedaan persepsi sesuai dengan kondisi, waktu dan tempat. Maka dari itu Didin hafiduddin menyimpulkan zakat profesi adalah zakat yang dikenakan

_

³⁵ Noor Aflan. Arsitektur Zakat Indonesia, h. 123.

kepada penghasilan para pekerja karena profesinya, baik itu karena dilakukan sendirian maupun bersama dengan pihak/lembaga lain yang mendatangkan hasil yang memenuhi nisab. 36

4. Dasar Hukum Zakat Profesi

Dasar hukum pelaksanaan zakat profesi sebenarnya tertulis di dalam Al-Qur'an surah Al-Bagarah ayat 267 yang berbunyi :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ ﴿ وَلَا أَنْ تَعْمِضُوا فِيهِ ۚ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ ۚ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ ۚ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ مَعِيدٌ (البقرة / ٢:٢٢)

Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu. Dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu menafkahkan daripadanya, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memincingkan mata terhadapnya. Dan ketahuilah, bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji. 37

Dalam firman Allah SWT diatas, mengeluarkan sebagian harta yang dimiliki merupakan sebuah perintah Allah SWT yang harus dilakukan oleh umat muslim di seluruh dunia dalam melaksanakannya. Kewajiban ini juga termasuk kepada kepemilikan dari harta yang dihasilkan dari profesi yang di geluti atau

³⁶ Didin Hafidhudhin, Zakat dalam Perekonomian Modern, h. 103.

³⁷ Departem Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, h. 54.

segala sumber pendapatan yang diperolah melalui usaha. Maka dalam hal ini pendapatan yang diperoleh dari profesi/pekerjaan yang di geluti juga termasuk wajib dikeluarkan zakatnya.³⁸

Dalam firman Allah SWT yang lainnya surah Adz} - Z>}ari<yat ayat 19 yang berbunyi :

dan pada harta – harta mereka ada hak untuk orang miskin yang meminta dan orang miskin yang tidak mendapat bagian.³⁹

Menurut imam Al – Qurtubi dalam bukunya tafsir *Al-Ja>mi*< *Li*
 Ah]ka>m Al – Qur'an pernah mengutip perkataan Muhammad bin Sirin yang menyatakan bahwa yang dimaksud dengan kata *"Amwa<1"* pada surah Adz} – Z}ari<yat ayat 19 adalah zakat yang diwajibkan, artinya ialah semua harta yang dimiliki dan semua penghasilan yang diperoleh dengan cara yang halal dan telah memenuhi persyaratan kewajiban membayar zakat, maka wajib hukumnya untuk mengeluarkan zakat. ⁴⁰

⁴⁰ Yusuf Qardhawi, *Hukum Zakat, Studi Komparatif Mengenai Status dan Filsafat Berdasarkan Qur'an dan Hadis,* h. 44.

_

³⁸ Asnaini, *Zakat Produktif dalam Perspektif Hukum Islam*, h. 20.

³⁹ Departem Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, h. 521.

5. Nisab dan Kadar Zakat Profesi

Para ulama empat mazhab sendiri bersepakat bahwa $qi < yas\}$ adalah salah satu cara dalam mengambil sumber dalil dalam Islam. Walau pun mereka berbeda pendapat tentang penerapan $qi < yas\}$ itu sendiri, dalam satu persoalan dengan persoalan yang lain.

Sedangkan Majelis Ulama Indonesia dalam Fatwanya tentang zakat penghasilan yang berbunyi :

- 1) Semua bentuk penghasilan halal wajib dikeluarkan zakatnya dengan syarat telah mencapai nishab dalam satu tahun, yakni senilai emas 85 gram.
- 2) Zakat penghasilan dapat dikeluarkan pada saat menerima jika sudah cukup nishab.
- Jika tidak mencapai nishab, maka semua penghasilan dikumpulkan selama satu tahun; kemudian zakat dikeluarkan jika penghasilan bersihnya sudah cukup nishab.
- 4) Kadar zakat penghasilan adalah 2,5 %.41

Zakat profesi memang belum familiar dalam khazanah keilmuan Islam pada masa lalu. Maka hasil profesi yang dikategorikan sebagai jenis harta wajib zakat berdasarkan analogi (qi < yas) atas kemiripan (sya > bba > h) terhadap karakteristik harta zakat yang telah ada, yakni:

1) model memperoleh harta penghasilan (profesi) mirip dengan panen (hasil pertanian/perkebunan), sehingga harta ini dapat dikiaskan pada zakat

-

⁴¹ FatwaMajelis Ulama Indonesia Nomor 3 Tahun 2003 Tentang Zakat Penghasilan, h. 5.

pertanian berdasarkan nisab yang ada (653 kilogram gabah kering giling atau setara dengan 522 kilogram beras) dan waktu pengeluaran zakatnya (setiap kali panen).

2) model harta yang diterima sebagai penghasilan berupa uang, maka jenis harta ini dapat dikiaskan pada zakat harta (kekayaan) berdasarkan kadar zakat yang harus dibayarkan (2,5%). Dengan demikian, apabila hasil profesi seseorang telah memenuhi ketentuan wajib zakat, maka ia berkewajiban menunaikan zakatnya.⁴²

Berdasarkan uraian diatas, bahwa menganalogikan zakat profesi kepada zakat pertanian/perkebunan dan emas. Memilih satu diantara keduanya hanya menjadi selera seorang pemilih semata. karena bila dianalogikan dengan zakat peternakan atau zakat perdagangan maka ada kecenderungan yang paling mendekati dan rasional, namun zakat profesi ini lebih mendekati kepada zakat perdagangan, alasannya ialah karena kerja profesi ialah menjual jasa. Menjual jasa identik dengan ti < ja > ra > h. Sedangkan perdagangan adalah bagian dari ti < ja > ra > h. Sehingga, zakat profesi bila dianalogikan dengan zakat

⁴² Didin Hafidhudhin, *Zakat dalam Perekonomian Moderni*, h. 68.

37

perdagangan yaitu perbuatan/tindakan mejual, dengan demikian besarnya nisab

zakat profesi adalah 85 gram emas yang memiliki kadar 2.5%.

6. Perhitungan Zakat Profesi

Perhitungan zakat profesi memiliki beberapa versi yang digunakan oleh

para ulama kontemporer dalam menentukan perhitugannya, ada yang

menggunakan analogi dengan beras 522 kg dan ada juga menganalogikan

menggunakan perhitungan emas 85 gram. Perhitungan zakat profesi bisa

dilakukan setiap bulan atau akumulasikan di akhir tahun dengan pendapatan

kotor atau dari pendapatan bersih setelah kurangi dari kebutuhan keluarga.

Adapun tata cara perhitungan zakat profesi adalah sebagai berikut :

Contoh: Perhitungan menggunakan hitungan Kotor (Bruto)

a. Sanusi adalah seorang pegawai swasta di sebuah rumah sakit, yang

memiliki pendapatan setiap bulannya: Rp. 5.500.000.

Jika dihitung menggunakan beras maka:

Nisab Beras

: 522 Kg.

Harga Beras

: Rp. 9000

522 x 9000

: Rp. 4.698.000

Nisab Zakat : 2.5% = Rp. 4.698.000

Besaran Zakat : 2.5%

Gaji Sanusi : 5.500.000

 $2.5\% \times 5.500.000 = Rp. 137.500$

Maka zakat yang harus Sanusi keluarkan adalah sebesar Rp. 137.500 setiap bulannya. Jika menggunakan perhitungan kadar beras.

a. Jika Sanusi menggunakan perhitungan kadar emas adalah sebagai berikut:

Nisab emas : 85 gram

Harga Emas : 450.000 per gram

Gaji Sanusi : Rp. 4.800.000

Nisab : $85 \times 450.000 = \text{Rp. } 38.250.000$

Haul : 12 Bulan/ 1 Tahun

4.800.000 x 12 : 57.600.000

Besaran Zakat : 2.5%

 $2.5\% \times 57.600.000 = 1.440.000 \div 12 = Rp. 120.000$

Maka setiap bulannya Sanusi wajib membayar zakat sebesar Rp.120.000 setiap bulannya.

b. Perhitungan menggunakan perhitungan bersih(Netto)

Tukiman Adalah pegawai BUMN yang memiliki pendapatan setiap

bulannya sebesar: Rp.6.000.000.

Nisab emas : 85 gram x 450.000 = 38.250.000

Haul : 12 bulan/1 tahun

Gaji : Rp.6.000.000

Pendapatan Setahun : $6.000.000 \times 12 = \text{Rp. } 72.000.000$

Keperluan Pribadi : Rp. 1.500.000.

Keperluan Istri : Rp. 800.000.

Keperluan Anak(2 orang) : Rp. 2.000.000.

Total : Rp. 4.300.000.

Maka zakat yang harus dikeluarkan Tukiman adalah:

Rp. 6.000.000. - Rp. 4.300.000 = Rp. 1.700.000

Besaran Zakat : $2.5\% \times 1.700.000 = \text{Rp. } 42.500.$

Maka setiap bulannya tukiman harus membayar zakat sebesar Rp. 42.500.

B. Zakat Profesi Dalam Tinjauan Undang - Undang

Salah satu objek amal yang sesungguhnya adalah zakat profesi yang masih bisa diperdebatkan, meskipun keberadaannya masih diperdebatkan, tetapi banyak yang telah dipraktikkan, termasuk di indonesia. Undang – Undang Zakat pertama kali diundangkan pada tahun 1999, yaitu Undang – Undang Nomor 38 Tahun 1999 mengenai pengelolaan zakat. Kemudian Undang – Undang tersebut di ganti dengan Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat.

Seperti yang tertulis didalam Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2011
Tentang Pengelolaan Zakat dijelaskan di dalam pasal 4 ayat 2 disebutkan bahwa salah satu harta yang wajib dikeluarkan zakatnya ialah pendapatan dan jasa. 43
Dan diperkuat oleh Peraturan Pemerintah Nomor 14 tahun 2014 Tentang Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan zakat. serta Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2014 Tentang Optimalisasi Pengumpulan Zakat Di Kementerian/Lembaga, Sekretariat Jenderal Lembaga Negara, Sekretariat Jenderal Komisi Negara, Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik Negara, Dan Badan Usaha Milik Daerah Melalui Badan Amil Zakat Nasional.

⁴³ Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat.

Didalam Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat, dalam Pasal 4 ayat (2) di jelaskan tentang harta harta yang dikenai zakat yaitu :

- 1. Emas, Perak, dan Logam Mulia Lainnya;
- 2. Uang dan Surat Berharga Lainnya;
- 3. Perniagaan;
- 4. Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan;
- 5. Peternakan dan Perikanan;
- 6. Pertambangan;
- 7. Perindustrian;
- 8. Pendapatan dan Jasa;
- 9. Rikaz (barang temuan).

Dengan telah diundangkannya Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2011
Tentang Pengelolaan Zakat, maka terlihat jelas bahwa :

1. Penunaian zakat merupakan kewajiban umat islam seluruh indonesia dan hasil pengumpulan zakat merupakan sumber

keuangan yang potensial dan berguna bagi masyarakat untuk mewujudkan kesejahteraan dimasyarakat.

 Zakat merupakan kegiatan keagamaan yang bertujuan untuk mewujudkan keadilan bagi seluruh rakyat indonesia terkhusus kepada umat islam dengan memperhatikan masyarakat yang kurang mampu.⁴⁴

Pengelolaan zakat merupakan amanat Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 14 Tahun 2014 Tentang Pelaksanaan Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat. Sesuai peraturan tersebut pengelolaan zakat adalah kegiatan perencanaan, pelaksanaan, dan pengoordinasian dalam pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat.

Seperti yang tertera dalam Pasal 6 Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat bahwa lembaga yang melakukan pengelolaan zakat secara nasional disebut denganBadan Amil Zakat Nasional (BAZNAS). Selanjutnya, lembaga yang dibentuk masyarakat yang memiliki tugas membantu pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat disebut Lembaga

⁴⁴ H. Yayat Hidayat, *zakat profesi solusi mengentaskan kemiskinan umat*(Bandung:mulia press 2015), h. 22.

Amil Zakat (LAZ). Dan satuan organisasi yang dibentuk oleh BAZNAS untuk membantu pengumpulan zakat disebut Unit Pengumpul Zakat (UPZ). 45

Zakat penghasilan atau yang dikenal juga sebagai zakat zakat profesi adalah bagian dari zakat maal yang wajib dikeluarkan atas harta yang berasal dari pendapatan / penghasilan rutin dari pekerjaan yang tidak melanggar syariah. Berdasarkan Peraturan Menteri Agama No 52/2014 dan pendapat Shaikh Yusuf Qardawi. Standar nishab yang digunakan adalah sebesar Rp5.240.000,- per bulan.⁴⁶

⁴⁵ Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat.

⁴⁶ https://baznas.go.id/id/zakat-penghasilan. (diakses pada tanggal 10 oktober 2019).

BAB III

TINJAUAN UMUM TENTANG KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI SUMATERA UTARA

A. Kementerian Agama Provinsi Sumatera Utara

1. Sejarah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Utara

Pada saat berdirinya Kementrian Agama tahun 1946, Sumatera masih merupakan satu Provinsi dengan Gubernurnya waktu itu Mr. Tengku Moch. Hasan, berasal dari Aceh. Jawatan Agama Sumatera oleh Pemerintah dipercayakan kepada H.Muchtar Yahya, kedudukannya masih berada di bawah Gubernur. Pada tahun 1946 Sumatera dibagi menjdi 3 provinsi, yakni Provinsi Sumatera Utara, Sumatera Tengah dan Sumatera Selatan, H. Muchtar Yahya ditunjuk menjadi koordinator Jawatan - jawatan agama tersebut, bertempat di Bukit Tinggi.

Kepala - Kepala Jawatan Agama di ketiga wilayah Sumatera waktu itu, Tengku Moch. Daud Beureuh Provinsi Sumatera Utara, Nazaruddin Thoha Sumatera Tengah dan K. Azhari Sumatera Selatan. Mereka diangkat oleh Gubernur Sumatera Utara yang mewakili Presiden untuk mengurus Pemerintahan di wilayahnya.

Sesudah kantor-kantor Jawatan Agama Provinsi Sumatera ada hubungan dengan Kementrian Agama, yang berkedudukan di Yogyakarta, H. Muchtar Yahya dipindahkan ke pusat bertindak sebagai Kepala Urusan Keagamaan Wilayah Sumatera. Sementara itu pada tahun 1953, Provinsi Sumatera Utara merupakan gabungan dari daerah Aceh, Sumatera Timur dan Tapanuli berkedudukan di Kotaraja (Banda Aceh). Jawatan Agama Provinsi Sumatera Utara dipimpin oleh Tengku Abdul Wahab Silimeun, sedang koordinator untuk Keresidenan Sumatera Utara H. M. Bustami Ibrahim.

Pada tahun 1956 struktur Pemerintahan berubah lagi, Pemerintah Provinsi Sumatera Utara, sebagai gabungan dari Keresidenan Sumatera Timur dan Tapanuli berkedudukan di Medan dan Daerah Aceh dijadikan Daerah Istimewa Aceh berkedudukan di Kotaraja (Banda Aceh). Untuk memimpin Jawatan Agama Provinsi Sumatera Utara ditunjuk K. H. Muslich dan Pimpinan Jawatan Agama daerah istimewa Aceh tetap ditangan Tengku Wahab Silimeun. Sejak saat itulah Jawatan Agama kedua Provinsi tersebut berdiri sendiri - sendiri dan untuk perkembangan selanjutnya diatur berdasarkan peraturan - peratuaran yang ditetapkan Kementrian Pusat. Sejak Provinsi Sumatera Utara berdiri

sendiri, pernah menjabat Kepala (dengan beberapa kali mengalami perubahan struktur) adalah :

- 1. K. H. MUSLICH
- 2. H. MISKUDDIN A. HAMID
- 3. H. M. ARSYAD THALIB LUBIS
- 4. PROF. DR. T. H. YAFIZHAM, SH
- 5. DR. H. A. DJALIL MUHAMMAD
- 6. DRS. H. A. GANI
- 7. DRS. H. M. ADNAN HARAHAP
- 8. DRS. H. A. BIDAWI ZUBIR
- 9. DRS. NURDIN NASUTION
- 10. PROF. DR. H. MOHD. HATTA
- 11. DRS. H. Z. ARIFIN NURDIN, SH, MKn
- 12. DRS. H. SYARIFUL MAHYA BANDAR, MAP
- 13. DRS. H. ABD. RAHIM, M.Hum
- 14. DRS. H. TOHAR BAYOANGIN, M.Ag
- 15. H. IWAN ZULHAMI SH, M.AP

Kiranya perlu diketahui situasi keagamaan di Keresidenan Sumatera Timur dan Tapanuli sebelum digabung menjadi satu Jawatan Agama Provinsi Sumatera Utara:

1) Pimpinan Keagamaan Keresidenan Sumatera Timur pada waktu dipegang oleh raja-raja yang jumlahnya tidak sedikit dan mempunyai daerah-daerah yang ditaklukkannya, dengan peraturan-peraturan masing-masing sesuai dengan kondisi masyarakat pada waktu itu.

Setelah Indonesia merdeka di setiap Keresidenan dibentuk Komite Nasional daerah Sumatera Timur, yang merupakan Lembaga Legislatif.Badanbadan agama saat itu sudah ada, seperti Kadhi.

Sebelum terbentuknya "Dewan Agama" Partai Masyumi mempunyai inisiatif yang membentuk Badan yang mengurus soal-soal keagamaan. Ide tersebut diusulkan pada Sidang KNI secara aklamasi, usul tersebut diterima oleh anggota KNI, akhirnya berdirilah Dewan Agama Keresidenan Sumatera Timur.

2) Sebelum adanya Dewan Agama di daerah Tapanuli, maslah-masalah yang berhubungan dengan agama, ditangani oleh Kuria, didampingi oleh Kadhi, merekalah pelaksana tugas yang berhubungan dengan masalah-masalah agama seperti pernikahan, perceraian, pengurusan Mesjid - Mesjid, ibadah sosial dan lain sebagainya.

Lahirnya Dewan Agama di Keresidenan Tapanuli ini, agak berbeda dengan proses lahirnya Dewan Agama di daerah Sumatera Timur, ide dan gagasan mula-mula lahir ditingkat Kewedanan Mandailing Tapanuli Selatan.

Berita tentang Indonesia merdeka pada tanggal 17 Agustus 1945, disambut masyarakat dengan penuh gembira dan rasa syukur kepada Tuhan, bahwa bangsa dan negaranya sudah lepas dari belenggu penjajahan. Yang dirasakan akibatnya sangat menyedihkan, terutama dibidang keagamaan, karena seringnya diperlakukan dengan tidak berperikemanusiaan oleh Belanda maka untuk memenuhi tuntutan agama yang dipeluknya masyarakat menghendaki dibentuknya Jawatan tersendiri yang mengurusi masalah agama.

Pada tahun 1946, diadakan Konfrensi Masyumi bertempat di Mandailing Tapanuli Selatan, yang memutuskan untuk mendesak Pemerintah (Karisidenan) membentuk Jawatan Agama, yang akan mengelola masalah-masalah agama pada tingkat Keresidenan, Kewedanaan dan Kecamatan, yang selama ini masalah-masalah tersebut diurusi oleh Kuria-Kuria dan dibantu oleh Kadhi-

kadhi. Dalam konprensi tersebut telah disepakati secara bulat, untuk membentuk Jawatan Agama yang bernama "Dewan Agama".

Pada waktu itu mereka belum mengetahui berita tentang berdirinya Kementrian Agama di Pusat. Usul tersebut oleh Residen Tapanuli mendapat tanggapan positif, yang kemidian dibahas oleh KNI sebagai lembaga yang berwenang, pada akhirnya disetujui pembentukannya. Selanjutnya dewan yang baru dibentuk itu, sangat besar jasanya dalam membantu pemerintah, melaksanakan tugasnya terutama dalam kegiatan penerangan, karena pendekatan melalui agama lebih mudah diterima masyarakat. Pada awal pembentukan kedua Dewan Agama di kedua Keresidenan tersebut, struktur organisasinya masih berdiri sendiri - sendiri, belum ada hubungan dengan Kementrian Agama Pusat. Hubungan dengan Pusat baru diadakan, setelah diberitahu, bahwa di Pusat sudah berdiri Kementrian Agama.

3) Struktur Ketatanegaraan berubah maka kedua Keresidenan yaitu Sumatera Timur dan Tapanuli, digabung menjadi satu Provinsi Sumatera Utara, sehingga Jawatan Agama berangsur - angsur disempurnakan dan pelaksanannya baru bisa disesuaikan dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 10 Tahun 1952 dengan Susunan Organisasi sebagai berikut:

- a) Jawatan Urusan Agama, terdiri atas :
- Kantor Urusan Agama Provinsi;
- Kantor Urusan Agama Daerah;
- Kantor Urusan Agama Kabupaten;
- Kantor Urusan Agama Kecamatan;
- b) Jawatan Pendidikan Agama, terdiri atas:
 - Kantor Pendidikan Agama Provinsi;
 - Inspeksi Wilayah;
 - Kantor Pendidikan Agama Kabupaten;
- c) Jawatan penerangan Agama terdiri atas:
 - Kantor Penerangan Agama Provinsi;
 - Pegawai Penerangan Agama;
- d) Biro Pengadilan Agama, terdiri atas:
 - Mahkamah Islam Tinggi;
 - Pengadilan Agama.⁴⁷

Biro Pengadilan Agama kemudian berubah menjadi Jawatan Peradilan Agama (Permenag No. 10 Tahun 1962). Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 1963, Jawatan berubah menjadi Direktorat:

- 1) Jawatan Urusan Agama menjadi Direktorat Urusan Agama.
- 2) Jawatan Pendidikan Agama menjadi Direktorat Pendidikan Agama.

Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Utara https://sumut.kemenag.go.id/Profil Sejarah (diakses pada tanggal 10 Oktober 2019).

- 3) Jawatan Penerangan Agama menjadi Direktorat Penerangan Agama.
- 4) Jawatan Peradilan Agama menjadi Direktorat Peradilan Agama.

Perkembangan Organisasi Departemen Agama pada tahun 1965 sampai dengan 1974.

Berdasarkan Keputusan Menteri Agama Nomor 91 Tahun 1967, tentang Struktur Organisasi, Tugas dan Wewenang Instansi Departemen Agama di Daerah ; terdiri dari :

1) Perwakilan Departemen Agama Provinsi

Perwakilan Departemen Agama Provinsi Sumatera Utara terdiri dari:

- Jawatan Urusan Agama.
- Jawatan Pendidikan Agama.
- Jawatan Penerangan Agama.
- Jawatan Peradilan Agama dan Pengadilan Agama.
- Jawatan Perguruan Tinggi Agama dan Pesantren Luhur.
- Jawatan Urusan Haji.
- Jawatan Agama Kristen.
- Jawatan Agama Katholik.
- Jawatan Agama Hindu dan Budha.
- 3) Perwakilan Departemen Agama Kabupaten/Kota

Perwakilan Departemen Agama Kabupaten/Kota terdiri dari :

- Dinas Urusan Agama.
- Dinas Pendidikan Agama.
- Dinas Penerangan Agama.
- Pengadilan Agama.
- Dinas Urusan Haji.
- Dinas Urusan Agama Kristen.
- Dinas Urusan Agama Katholik.
- Dinas Urusan Agama Hindu dan Budha.

3) Kantor Urusan Agama Kecamatan

Kantor Urusan Agama kecamatan meliputi:

- Urusan Ketatausahaan, Keuangan dan Kepegawaian.
- Urusan Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk serta Bimbingan Kesejahteraan Keluarga.
- Urusan Penerangan dan Penyuluhan Agama.⁴⁸

Selanjutnya berdasrkan Keputusan Menteri Agama Nomor 53 Tahun 1971 tentang pembentukan Kantor Perwakilan Departemen Agama Provinsi serta Kantor Departemen Agama Kabupaten dan Inspektorat Perwakilan, susunannya terdiri dari:

1) Perwakilan Departemen Agama Provinsi;

⁴⁸ Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Utara https://sumut.kemenag.go.id/Profil Sejarah (diakses pada tanggal 11 Oktober 2019) Perwakilan Departemen Agama Provinsi Sumatera Utara terdiri dari :

- Unsur Pimpinan adalah Kepala Perwakilan.
- Unsur Pembantu Pimpinan adalah Sekretariat Perwakilan.
- Unsur Pelaksana ialah:
 - i. Inspeksi Urusan Agama.
 - ii. Inspeksi Pendidikan Agama.
 - iii. Inspeksi Penerangan Agama.
 - iv. Inspeksi Peradilan Agama.
- 2) Perwakilan Departemen Agama Kabupaten.
- 3) Kantor Urusan Agama Kecamatan.
- 4) Urusan Pengawas adalah Inspektorat Perwakilan. 49

Perkembangan pada tahun 1975 sampai dengan 1981

- Keputusan Menteri Agama Nomor 18 Tahun 1975 tentang Susunan
 Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama Provinsi Sumatera Utara terdiri atas:
 - Kantor Wilayah Departemen Agama Provinsi;
 - Kantor Departemen Agama Kabupaten/Kota;
- Kantor Urusan Agama Kecamatan.

⁴⁹ Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Utara https://sumut.kemenag.go.id/Profil Sejarah (diakses pada tanggal 12 Oktober 2019).

- 2) Keputusan Menteri Agama Nomor 18 Tahun 1975 (Disempurnakan) tanggal 16 April 1975, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama Provinsi Sumatera Utara sesuai dengan Typologi IV, maka Kantor Wilayah Departemen Agama Provinsi Sumatera Utara tediri dari :
 - Bagian Tata Usaha;
 - Bagian Urusan Agama Islam;
 - Bidang Pendidikan Agama Islam;
 - Bidang Penerangan Agama Islam;
 - Bidang Urusan Haji;
 - Pembimbing Masyarakat (Kristen) Protestan;
 - Pembimbing Masyarakat Katholik;
 - Pembimbing Masyarakat Hindu dan Buddha;
 - Kantor Departemen Agama Kabupaten/Kota;
 - Kantor Urusan Agama Kecamatan.

Selanjutnya berdasarkan Keputusan Menteri Agama Nomor 45 Tahun 1981 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja kantor Wilayah Departemen Agama Provinsi Sumatera Utara termasuk pada Typologi I terdiri atas :

- Bagian Sekretariat;
- Bidang Urusan Agama Islam;
- Bidang Penerangan Agama Islam;
- Bidang Urusan Haji;
- Bidang Pembinaan Kelembagaan Agama Islam;
- Bidang Bimbingan Masyarakat (Kristen)Protestan;
- Pembimbing Masyarakat Katholik;
- Pembimbing Masyarakat Hindu;

Selanjutnya terjadi perubahan struktur sesuai Keputusan Menteri Agama Nomor 373 Tahun 2002. Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Departemen Agama Provinsi Sumatera Utara seperti dibawah ini:

Struktur Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Utara :

- 1. Bagian Tata Usaha;
- 2. Bidang Urusan Agama Islam;
- 3. Bidang Penyelenggaraan Haji, Zakat dan Wakaf;
- 4. Bidang Madrasah dan Pendidikan Agama Islam pada sekolah umum;
- 5. Bidang Pendidikan keagamaan, pondok pesantren, pendidikan agama Islam pada masyarakat dan pemberdayaan mesjid;
- 6. bidang bimbingan Masyarakat Kristen;
- 7. Pembimbing Masyarakat Katholik;
- 8. Pembimbing Masyarakat Hindu;
- 9. Pembimbing Masyarakat Buddha;
- 10. Kelompok jabatan fungsional.

Struktur organisasi Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera

Utara kembali mengalami perubahan berdasarkan Peraturan Menteri Agama

Nomor 13 Tahun 2014 terdiri dari:

- 1. Bagian Tata Usaha;
- 2. Bidang Pendidikan Madrasah;
- 3. Bidang Pendidikan Agama dan Keagamaan Islam;
- 4. Bidang Penyelenggaraan Haji dan Umrah;
- 5. Bidang URAIS dan Pembinaan Syariah;
- 6. Bidang Penerangan Agama Islam, Zakat dan Wakaf;
- 7. Bidang Bimbingan Masyarakat Kristen;
- 8. Pembimbing Masyarakat Katolik;
- 9. Pembimbing Masyarakat Hindu;

- 10. Pembimbing Masyarakat Buddha;
- 11. Kelompok Jabatan Fungsional.⁵⁰

2. Visi Dan Misi

a. Visi

"Terwujudnya masyarakat Indonesia yang taat beragama, rukun, cerdas, mandiri dan sejahtera lahir batin"

b. Misi

- 1. Meningkatkan kualitas kehidupan beragama.
- 2. Meningkatkan kualitas kerukunan umat beragama.
- 3. Meningkatkan kualitas Raudhatul Athfal, Madrasah, Perguruan Tinggi Agama, Pendidikan Agama, dan Pendidikan Keagamaan.
- 4. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan ibadah haji.
- 5. Mewujudkan tata kelola kepemerintahan yang bersih dan berwibawa.

3. Tugas Dan Fungsi

Tugas Dan Fungsi Kantor Wilayah Kementerian Agama


- 1. Perumusan visi, misi dan kebijakan teknis dibidang pelayanan dan bimbingan kehidupan beragama kepada masyarakat di provinsi
- 2. Pembinaan, pelayanan dan bimbingan masyarakat islam, pelayanan haji dan umroh, pengembangan zakat dan wakaf, pendidikan agama dan keagamaan, pondok pesantren, pendidikan agama islam pada masyarakat dan pemberdayaan mesjid serta urusan agama, pendidikan agama, bimbingan masyarakat kristen, katolik, hindu serta budha sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Utara https://sumut.kemenag.go.id/ Profil Sejarah (diakses pada tanggal 14 Oktober 2019).

- 3. Perumusan kebijakan teknis dibidang pengelolaan administrasi dan informasi.
- 4. Pembinaan kerukunan umat beragama.
- 5. Pengkoordinasian perencanaan, pengendalian dan pengawasan program, daerah, instansi terkait dan lembaga masyarakat dalam rangka pelaksanaan tugas departemen di provinsi.
- 6. Pelaksanaan hubungan dengan pemerintah daerah, instansi terkait dan lembaga masyarakat dalam rangka pelaksanaan tugas departemen di provinsi.⁵¹

Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Utara https://sumut.kemenag.go.id/ Profil Sejarah(diakses pada tanggal 15 Oktober 2019).

4. Struktur Organisasi Kementerian Agama Provinsi Sumatera Utara



5. Jumlah Aparatur Sipil Negara Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Utara

Adapun jumlah Aparatur Sipil Negara di Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Utara adalah sebagai berikut :

Tabel 3.1

Data Statistik Aparatur Sipil Negara Kantor Wilayah

Kementerian Agama Provinsi Sumatera Utara Berdasarkan

Jabatan

NO	JABATAN	JUMLAH
1	STRUKTURAL	45
2	FUNGSIONAL UMUM	109
3	ANALIS KEPEGAWAIAN	4
4	ARSIPARIS	8
5	DOKTER	1
6	PERENCANA	12
7	PRANATA HUMAS	4
8	PRANATA KOMPUTER	5
9	STATISTISI	1
10	PENGELOLA PENGADAAN BARANGDAN	2
	JASA	
	TOTAL	191

Tabel 3.2

Data Statistik Aparatur Sipil Negara Kementerian Agama Provinsi

Sumatera Utara Berdasarkan Agama

NO	AGAMA	JUMLAH
1	ISLAM	167
2	KRISTEN	12
3	KATOLIK	8
4	HINDU	2
5	BUDDHA	2
	TOTAL	191

Berdasarkan tabel diatas maka mayoritas umat yang bekerja di Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Utara adalah yang beragama islam dengan jumlah terbanyak sebesar 167 orang.⁵²

6. Lokasi Kantor Kementerian Agama Provinsi SumateraUtara

Lokasi Kantor Wilayah Kementrian Agama Sumatera Utara, beralamat: Jl. Gatot Subroto No.261, Lalang, Medan Sunggal, Kota Medan, Sumatera Utara 20127, Indonesia. Telp:(061)8451724 Kantor Wilayah Kementerian Agama

⁵² Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Utara https://sumut.kemenag.go.id/ informasi Publik (diakses pada tanggal 16 Oktober 2019).

Provinsi Sumatera Utara https://sumut.kemenag.go.id (diakses pada tanggal 17

Oktober 2019). E-mail: kanwilsumut@kemenag.go.id/subbaginfomassumut@Ke

menag. go.id. Website: https://sumut.kemenag.go.id/

B. BIDANG PENERANGAN AGAMA ISLAM, ZAKAT DAN WAKAF

1. Bidang Penerangan Agama Islam, Zakat, dan Wakaf menyelenggarakan fungsi :

- a) penyiapan perumusan kebijakan teknis dan perencanaan di bidang penerangan agama Islam, zakat, dan wakaf;
- b) pelaksanaan pelayanan, bimbingan, dan pembinaan di bidang penerangan dan penyuluhan agama Islam, kemitraan umat dan publikasi dakwah, hari besar Islam, seni budaya Islam, musabaqah al- Quran dan al-Hadits, zakat, dan wakaf, serta pengelolaan sistem informasi penerangan agama Islam, zakat, dan wakaf;
- c) evaluasi dan penyusunan laporan di bidang penerangan agama Islam, zakat, dan wakaf.


2. Susunan Organisasi Bidang Penerangan Agama Islam, Zakat, dan

Wakaf terdiri atas:


- a) Seksi Penerangan dan Penyuluhan Agama Islam;
- b) Seksi Kemitraan Umat Islam, Publikasi Dakwah, dan Hari Besar Islam;
- c) Seksi Pengembangan Seni Budaya Islam, Musabaqah Al-Quran dan Al-Hadits;
- d) Seksi Pemberdayaan Zakat;
- e) Seksi Pemberdayaan Wakaf;
- f) Kelompok Jabatan Fungsional.⁵³

⁵³ Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Utara https://sumut.kemenag.go.id/ PENAIS (diakses pada tanggal 17 Oktober 2019).

3. Struktur Organisasi Bidang Penerangan Agama Islam, Zakat dan Wakaf



C. STRUKTUR ORGANISASI UNIT PENGUMPULAN ZAKAT (UPZ) KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA SUMATERA UTARA.



Sumber Data:

Struktur Organisasi (UPZ) Kementerian Agama Provinsi Sumatera Utara ini diperoleh dari kantor pengurus Unit Pengumpul Zakat (UPZ) Kementerian Agama Provinsi Sumatera Utara 2019.

BAB IV ANALISIS DAN PEMBAHASAN

- A. Implementasi Zakat Profesi Aparatur Sipil Negara Kementerian Agama Provinsi Sumatera Utara
 - 3. Mekanisme Pengumpulan Zakat Profesi Bagi Aparatur Sipil Negara(ASN) Kementerian Agama Provinsi Sumatera Utara

Sebelum menguraikan tata cara pengumpulan zakat bagi Aparatur Sipil Negara di lingkungan Kementerian Agaman Provinsi Sumatera Utara, penulis terlebih dahulu mengemukakan bahwa jumlah Aparatur Sipil Negara (ASN) dilingkungan Kementerian Agama Provinsi Sumatera Utara mencapai 191 orang. Sedangkan Aparatur Sipil Negara yang telah membayar zakatnya sebanyak 156 orang. Adapun pemungutan zakat profesi Aparatur Sipil Negara (ASN) Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Utara dilakukan sebulan sekali dengan cara memotong dari gaji dan tunjangan kinerja dari keseluruhan penghasilan Aparatur Sipil Negara (ASN) Kementerian Agama Provinsi Sumatera Utara, sebesar 2.5% dari gaji keseluruhan yang sesuai dengan Peraturan Menteri Agama No 52/2014, Serta Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2014.

Pemotongan gaji ASN dilakukan oleh Bank BRI sebesar 2.5% dari gaji keseluruhan atas kerjasama dengan Unit Pengumpulan Zakat Kantor Wilayah

Kementerian Agama Provinsi Sumatera Utara. Yang kemudian hasil keseluruhan gaji yang dipotong oleh Bank BRI diberikan kepada Unit Pengumpulan Zakat Kementerian Agama Sumatera Utara, oleh Unit Pengumpulan Zakat itu sendiri kemudian memberikan hasil zakat profesi tersebut kepada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS). Jumlah Aparatur Sipil Negara Kementerian Agama Provinsi Sumatera Utara yang setiap bulannya bembayar zakat profesi di Unit Pengumpul Zakat Kementerian Agama Provinsi Sumatera Utara sebanyak 156 ASN dari 167 ASN yang wajib membayar zakat, dan 11 ASN tidak membayarkan zakatnya

Tabel 4.1

LAPORAN DANA ZAKAT PROFESI KANTOR WILAYAH

KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI SUMATERA UTARA TAHUN

2018

NO	KETERANGAN	JUMLAH	DANA TERKUMPUL
			SETIAP BULAN
1	ASN YG MEMBAYAR	156	Rp. 15.437.000
	ZAKAT		
2	ASN YANG TIDAK	11	Rp.0
	MEMBAYAR ZAKAT		

TOTAL	167	Rp. 15.437.000

Dari tabel diatas bahwa Aparatur Sipil Negara yang berada di Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Utara yang membayar zakat profesi setiap bulannya sebanyak 156 Orang dan Aparatur Sipil Negara yang tidak membayar zakat profesi setiap bulan sebanyak 11 Orang. Dana yang terkumpul setiap bulannya sebesar Rp. 15.437.000. jika di kalikan setahun, maka pendapatan zakat profesi di Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Utara adalah : 15.437.000. X 12 = Rp. 185.244.000. ⁵⁴

Adapun data pegawai dan dana zakat yang terkumpul di Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Utara, penulis meletakkannya di tempat lampiran – lampiran yang berada di halaman belakang Skripsi ini.

4. Pendistribusian dana zakat Aparatur Sipil Negara (ASN) Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Utara

Adapun pendistribusian dana zakat Aparatur Sipil Negara (ASN) Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Utara, diberikan kepada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Provinsi Sumatera Utara karena BAZNAS yang berhak melaksanakan pendistribusian sesuai dengan Undang – Undang Nomor

-

⁵⁴ Suhardi Harahap, Kepala Seksi Pemberdayaan Zakat. Wawancara Pribadi, Kantor Wilayah kementerian Agama Provinsi Sumatera Utara. Tanggal 16 Oktober 2019.

23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat. Unit Pengumpulan Zakat Kantor Wilayah kementerian Agama Provinsi Sumatera Utara dapat membantu BAZNAS dalam mencari para mustahik (orang orang yang berhak menerima zakat) dan kemudian mendistribusikan zakat tersebut atas izin dari Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS).

B. Faktor Pendukung dan Penghambat Penerapan Zakat Profesi di Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Utara.

Adapun faktor – faktor pendukung penerapan zakat profesi di kalangan Aparatur Sipil Negara Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Utara adalah sebagai berikut :

- Adanya peraturan yang mendukung dalam pelaksanaanya seperti Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2014, serta Peraturan Menteri Agama Nomor 52 Tahun 2014.
- Adanya kesadaran dikalangan Aparatur Sipil Negara (ASN) Kantor
 Wilayah Kementerian Agama Sumatera Utara mengenai kewajiban
 menunaikan zakat.
- 3. Banyaknya Aparatur Sipil Negara (ASN) yang setuju diterapkannya zakat profesi di Kantor Wilayah Kementerian Agama Sumatera Utara.

4. Penghasilan Aparatur Sipil Negara (ASN) Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Utara baik gaji serta tunjangan kinerja yang langsung dipotong melalui Bank BRI.

Melihat faktor – faktor pendukung penerapan zakat profesi dikalangan Aparatur Sipil Negara Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Utara diatas jelas bahwa penerapannya sudah terlaksana dengan baik. Walaupun demikian bukan berarti tidak ada hambatan - hambatan yang dihadapi oleh pengurus Unit Pengumpul Zakat (UPZ) Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Utara dalam melaksakannya. Adapun hambatan – hambatan dalam penerapannya adalah sebagai berikut:

Masih adanya ketidakpercayaan sebagian Aparatur Sipil Negara (ASN)
 Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Utara terhadap
 Unit Pengumpul Zakat (UPZ) Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi
 Sumatera Utara.

 Masih ada Aparatur Sipil Negara (ASN) Kantor Wilayah Kementerian
 Agama Provinsi Sumatera Utara yang tidak bersedia dipungut zakatnya dengan berbagai alasan.⁵⁵

Adapun alasan beberapa Aparatur Sipil Negara di Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Utara yang menolak gajinya di potong untuk zakat profesi namun tidak bersedia disebutkan namanya dalam skripsi ini, memberikan alasan ; "karena sudah membayar zakat diluar Unit Pengumpul Zakat Kementerian Agama Provinsi sumatera utara, masih ada kebutuhan kebutuhan yang mereka perlukan setiap bulannya, sehingga ketika di gaji di potong zakat cukup memberatkan mereka". 56

Dengan demikian penerapan zakat profesi di kalangan Aparatur Sipil Negara (ASN) Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Utara yang dilaksankan oleh Unit Pengumpul Zakat (UPZ) Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Utara sudah terlaksana dengan baik meskipun masih ada hambatan - hambatan yang dihadapi.

⁵⁵ Suhardi Harahap, Kepala Seksi Pemberdayaan Zakat. Wawancara Pribadi, Kantor Wilayah kementerian Agama Provinsi Sumatera Utara. Tanggal 7 Oktober 2019.

⁵⁶ Wawancara terhadap beberapa Aparatur Sipil Negara di Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Utara. Tanggal 18 Oktober 2019.

C. Tanggapan Aparatur Sipil NegaraKantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera UtaraTentang Pelaksanaan Zakat Profesi di Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Utara.

Dalam sebuah kebijakan pasti akan terjadi sebuah perbedaan pendapat dalam persepsi setiap orang. Begitu juga dalam pelaksanaan zakat profesi, juga menuai pro dan kontra dalam penerapannya. Ada yang setuju gajinya dipotong untuk zakat dan ada juga yang tidak setuju dengan berbagai macam alasan.

Adapun Aparatur Sipil Negara (ASN) setuiu terhadap yang diterapkannya zakat profesi menyatakan mendukung dan merelakan penghasilannya baik dari gaji pokok dan tunjungan kinerja sebesar 2.5% dari hasil keseluruhan penghasilannya, tentunya ini juga memudahkan Aparatur Sipil Negara (ASN) tersebut untuk tidak repot lagi membayar zakatnya karna sudah ada unit yang mengumpulkan zakat mereka. Juga ada Aparatur Sipil Negara (ASN) yang tdak setuju dipotong 2.5% gajinya setiap bulan dikarenakan memiliki cicilan, kebutuhan serta pengeluaran yang dibutuhkan dalam rumah tangganya.

Adapun tanggapan Aparatur Sipil Negara di Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Utara adalah sebagai berikut :

1. Bapak H. Abdul Rahman Siregar, S. Ag, Menyatakan bahwa:

diterapkannya zakat profesi bagi Aparatur Sipil Negara di Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Utara adalah hal yang bagus dan baik untuk dilaksanakan, saya sangat setuju dan menyambut baik pelaksanaan zakat profesi ini, mengapa ? karna ini memudahkan saya dalam membayar zakat dan membersihkan harta saya dari kepemilikan orang lain. Dan juga zakat ini membantu saudara - saudara kita diluar sana yang membutuhkan. Dan ini juga merupakan salah satu rukun islam, kan apa salahnya dilaksanakan zakat ini, saya tidak keberatan karna sudah ada yang menjamin zakat kita itu sampai kepada orang yang berhak menerimanya.⁵⁷

2. Bapak Drs. H. Farhan Indra, MA. Menyatakan Bahwa:

sebenarnya saya setuju dengan dilaksanakannya zakat profesi di lingkungan Aparatur Sipil Negara Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Utara, saya tidak keberatan jika dipotong setiap bulan karna itu membantu saya dalam melaksanakan zakat, dan ini juga membersihkan harta kita juga, hanya saja dalam pelaksanaannya kurang sosialisasi, sebagian dari pegawai disini ada yang tidak tau pemotongan zakat profesi dan tidak tau berapa nominal yang dipotong.⁵⁸

3. Bapak H. Purba S.Ag M.Si, Menyatakan Bahwa:

saya sangat setuju dilaksanakannya zakat profesi ini, ini membantu saya dalam melaksanakan syariat islam dan memudahkan saya dalam membayarnya, saya tidak memiliki kendala apapun dalam melaksanakan zakat profesi ini, saya sangat mendukung karena ini merupakan kebijakan yang baik dan saya turut senang dalam pelaksaanaan zakat profesi ini. Banyak mobil yang parkir disini, staf saja bisa membeli mobil dan membayar kredit tiap bulan sebesar Rp. 3.000.000. apalagi hanya membayar katakan hanya sebesar Rp. 125.000. perbulan untuk membayar zakatnya. Cicilan, hutang, atau sebagainya kan itu hal yang

Farhan Indra, Kepala Seksi Pembinaan Haji dan Umroh. Wawancara Pribadi, Kantor
 Wilayah kementerian Agama Provinsi Sumatera Utara. Tanggal 14 Oktober 2019.

⁵⁷ Abdul Rahman Siregar, Kepala Seksi Produk Halal, Bidang Urusan Agama Islam. Wawancara Pribadi, Kantor Wilayah kementerian Agama Provinsi Sumatera Utara. Tanggal 14 Oktober 2019.

dicari sendiri. Gaji disini terbilang cukup lumayan, paling rendah gaji disini paling Rp.5.000.000bahkan lebih lah. Gaji saya hampir Rp.8.000.000, sampai lah Rp.8.000.000, maka begini Bayangkan saja jika petani saja yang penghasilannya tidak terlalu banyak harus membayar zakat 10% dari hasil panennya mengapa pegawai yang gajinya terbilang cukup besar tidak mau membayar 2.5% dari gajinya?. Meskipun begini pendapat saya juga tidak bisa mewakili semua pegawai yang ada disini.⁵⁹

4. Bapak H. Satria Feri, SE. Menyatakan bahwa:

saya setuju dalam pelaksanaan zakat profesi yang dilaksakan UPZ. Pelaksanaan ini membantu saya dalam membayar zakat. Saya tidak perlu repot repot dalam membayar zakat karna sudah ada unit yang melaksankannya. Ini kan juga salah satu rukun islam, kita tinggal menjalankannya saja, dan lagipula saya tidak keberatan dipotong setiap bulan. Intinya saya setuju dengan pelaksaan ini selagi itu baik buat saya, saya setuju. Dan kalau bisa saya kasi pendapat sosialisasi lebih ditingkatkan. 60

5. Bapak H. Redison Sitepu, S.Pd.I, Menyatakan bahwa:

saya setuju dengan pelaksanaan zakat profesi ini, karena saya dimudahkan dalam membayar nya, tidak perlu lagi repot – repot untuk membayarnya dan juga sudah ada unit yang melaksanakannya, ini juga merupakan salah satu syariat islam dan saya sebagai orang islam juga harus melaksankannya, saya tidak keberatan dengan zakat ini, saya sangat terbantu dengan pelaksanaan zakat profesi yang dilaksankan di Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Utara.

⁶⁰ Satria Feri, Pelaksana Pada Bidang Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah. Wawancara Pribadi, Kantor Wilayah kementerian Agama Provinsi Sumatera Utara. Tanggal 14 Oktober 2019.

⁵⁹ H. Purba, Kepala Seksi Kelembagaan dan Sistem Informasi Madrasah. Wawancara Pribadi, Kantor Wilayah kementerian Agama Provinsi Sumatera Utara. 14 Oktober 2019.

⁶¹ Redison Sitepu, Pelaksana Sub Bagian Umum Bagian Tata Usaha. Wawancara Pribadi, Kantor Wilayah kementerian Agama Provinsi Sumatera Utara. Tanggal 14 Oktober 2019.

6. Bapak H. Hoirul Amru Siregar, S.Ag. M.Pd, Menyatakan bahwa:

Saya sangat setuju dilaksanakannya zakat profesi ini, menurut saya ini sebuah kebijakan yang bagus dan baik buat orang – orang islam yang ada disini karna membantu saudara saudara kita sesama muslim yang membutuhkan, saya juga selaku orang yang pernah menaungi bidang zakat di Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Utara ini tahu betul tentang zakat profesi ini, sangat baik untuk dilaksanakan, meskipun masih ada beberapa Aparatur Sipil Negara(ASN) disini yang tidak mau gajinya dipotong untuk zakat dengan berbagai macam alasan.⁶²

Dari beberapa tanggapan Aparatur Sipil Negara di Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Utara di atas maka dapat disimpulkan bahwa para Aparatur Sipil Negara yang berada di Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Utara pada umumnya setuju dengan penerapan dan pelaksanaan zakat profesi tetapi masi ada Aparatur Sipil Negara (ASN) yang tidak membayar zakat, dan ada beberapa tanggapan diatas menyatakan perlu adanya sosialisi kepada Aparatur Sipil Negara (ASN) tentang zakat profesi yang dilaksanakan seperti berapa gaji yang dipotong, pemberitahuan di mading atau tempat informasi dan sebagainya.

⁶² Hoirul Amru Siregar, Kepala Seksi Kemasjidan Bidang Urusan Agama Islam. Wawancara Pribadi, Kantor Wilayah kementerian Agama Provinsi Sumatera Utara. Tanggal 14 Oktober 2019.

D. Analisa Penulis

1. Analisa Tentang Implementasi Zakat Profesi Bagi Aparatur Sipil Negara di Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Utara

Dari hasil wawancara dan pengamatan yang penulis lakukan di lapangan. Sebagaimana yang telah diuraikan dalam pembahasan diatas ialah pelaksanan zakat profesi yang dlaksanakan oleh Unit Pengumpul Zakat(UPZ) di kantor Wilayah Kemneterian Agama Provinsi Sumatera Utara dilaksankan setiap sebulan sekali dengan cara pemotongan gaji secara langsung oleh Bank BRI. Pemotongan zakat profesi sebesar 2.5% dari gaji keseluruhan. Menurut penulis sangat efektif dan juga meringankan tugas dari Unit Pengumpul Zakat (UPZ) di Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Utara. Penulis menyadari bahwa pembayaran zakat profesi terserah kepada muzakki (orang yang wajib zakat), Unit Pengumpul Zakat (UPZ) tidak berhak untuk memaksa, karena yang membayar zakat adalah kesadaran diri. Para Aparatur Sipil Negara(ASN) yang juga sebagai Muzakki bisa memilih antara menyalurkan sendiri kepada para mustahik (orang yang berhak menerima zakat) atau di percayakan kepada pihak manapun yang bersedia menyalurkannya secara amanah dan profesional. Meskipun menurut penulis pemotongan zakat profesi menggunakan Bank BRI konvensional belum sesuai dengan pasal 2 huruf (a)

Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2011 yakni dilaksanakan sesuai dengan syari'at Islam. Pendistribusian zakat profesi di Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Utara dapat dilaksanakan jika adanya persetujuan dari Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Provinsi Sumatera Utara. Namun Unit Pengumpul Zakat (UPZ) Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Utara dapat Membantu Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) dalam mencari para mustahik (orang – orang yang berhak menerima zakat).

2. Analisa Tentang Faktor Pendukung Dan Penghambat Terhadap Pelaksanaan Zakat Profesi Di Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Utara

Sebagaimana hasil pembahasan yang telah di paparkan dalam skripsi ini, menurut penulis adalahbahwa faktor — faktor pendukung pelaksanaan zakat profesi di Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Utara adalah banyak dari Aparatur Sipil Negara di Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Utara yang memiliki kesadaran untuk membayar zakat dan adanya lembaga yang menaungi zakat, adanya Undang — Undang yang mendukung pelaksanaan zakat profesiserta banyak dari ASN yang setuju diterapkannya zakat profesi di Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Utara. Adapun faktor — faktor yang menjadi penghambat menurut penulis adalah masih adanya ketidakpercayaan beberapa Aparatur Sipil Negara

(ASN) terhadap Unit Pengumpul Zakat (UPZ) di Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Utara serta masih ada beberapa Aparatur Sipil Negara (ASN) yang menolak di potong zakatnya dengan berbagai macam alasan.

3. Analisa Tentang Tanggapan Para Aparatur Sipil Negara Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Utara Terhadap Penerapan Zakat Profesi Di Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Utara

Sebagaimana hasil wawancara dari beberapa Aparatur Sipil Negara di Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Utara terhadap penerapan zakat profesi yang telah dipaparkan di dalam skripsi ini, menurut penulis pelaksanaan zakat profesi yang telah di laksanakan di Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Utara setelah mendengar beberapa tanggapan Aparatur Sipil Negara tersebut bahwa banyak dari Aparatur Sipil Negara yang ada di Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Utara setuju dengan diterapkannya zakat profesi tersebut karena memudahkan para Aparatur Sipil Negara dalam menjalankan ibadah serta memudahkan mereka dalam membersihkan harta mereka dari kepemilikan orang lain. Meskipun penulis berpendapat bahwa masih kurangnya sosialisasi yang dilakukan Unit Pengumpul Zakat di Kantor Wilayah Kementerian Agama

Provinsi Sumatera Utara terhadap para Aparatur Sipil Negara yang bekerja disana, serta masih perlunya keterbukaan dalam informasipelaksanaan zakat profesi seperti dalam pemotongan gaji dan jumlah nominal gaji yang di potong.

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan uraian yang telah di bahas pada bab bab sebelumnya, maka dapa diberi kesimpulan sebagai berikut :

1. Pelaksanaan zakat profesi bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Utara dilakukan sebulan sekali dengan cara dipotong dari gaji, tunjangan kinerja dan remonisasi dari keseluruhan penghasilan Aparatur Sipil Negara yang dipotong berdasarkan Peraturan Menteri Agama Nomor 52 Tahun 2014. Adapun pendistribusian dana zakat Aparatur Sipil Negara (ASN) di Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Utara, diberikan kepada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Provinsi Sumatera Utara karena BAZNAS yang berhak melaksanakan pendistribusian sesuai dengan Undang -Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat. Unit Pengumpulan Zakat Kantor Wilayah kementerian Agama Provinsi Sumatera Utara dapat membantu BAZNAS dalam mencari para mustahik berhak kemudian (orang orang yang menerima zakat) dan

- mendistribusikan zakat tersebut atas izin dari Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS).
- 2. Adapun faktor faktor pendukung dan penghambatpenerapan zakat profesi di kalangan Aparatur Sipil Negara Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Utara adalah sebagai berikut :
 - a. Adanya peraturan yang mendukung dalam pelaksanaanya seperti Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2014, serta Peraturan Menteri Agama Nomor 52 Tahun 2014.
 - b. Adanya kesadaran dikalangan Aparatur Sipil Negara (ASN) Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Utara mengenai kewajiban menunaikan zakat.
 - c. Banyaknya Aparatur Sipil Negara (ASN) yang setuju diterapkannya zakat profesi di Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Utara.
 - d. Penghasilan Aparatur Sipil Negara (ASN) Kantor Wilayah

 Kementerian Agama Provinsi Sumatera Utara baik gaji serta

 tunjangan kinerja yang langsung dipotong melalui Bank BRI.

Adapun hambatan – hambatan dalam penerapannya adalah sebagai berikut :

- a. Masih adanya ketidakpercayaan sebagian Aparatur Sipil Negara (ASN) Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Utara terhadap Unit Pengumpul Zakat (UPZ) Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Utara.
- b. Masih ada Aparatur Sipil Negara (ASN) Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Utara yang tidak bersedia dipungut zakatnya dengan berbagai alasan.

B. SARAN

- Perlunya Aparatur Sipil Negara di Kantor Wilayah Kementerian Agama
 Provinsi Sumatera Utara menyadari bahwa sesungguhnya apa yang mereka berikan dari sebagian harta mereka sebagai zakat yang sangat membantu bagi saudara saudara kita yang membutuhkan.
- 2. Kepada Unit Pengumpul Zakat di Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Utara untuk lebih transparan lagi dalam hal informasi baik laporan, dll. Serta meningkatkan sosialisasi zakat kepada Aparatur Sipil Negara yang berada di Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi

Sumatera Utara baik yang sudah membayar maupun yang tidak membaya zakat saat ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Aflan, Noor. *Arsitektur Zakat Indonesia*. Jakarta: Universitas Indonesia (UIPrees). 2009.
- Dwiyanto, Agus. *Mengembalikan Kepercayaan Publik Melalui Reformasi Birokrasi*, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2011.
- Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 3 Tahun 2003 Tentang Zakat Penghasilan
- Haekal, Muhammad Husain. *Abu Bakar Al Shiddiq yang lembut Hati*. Jakarta: PT. Litera Antar Nusa. 1995.
- Hafidhuddin, didin. *Zakat Dalam Perekonomian Modern.* Jakarta: Gema Insani Press. 2002.
- Hidayat Yayat H. *zakat profesi solusi mengentaskan kemiskinan umat* Bandung: mulia press. 2015.
- Ibrahim, Anwar. *Islam dan Pembangunan Ekonomi Umat.* Surabaya: Etika Gusti. 1997.
- Kurniawan, Agung. *Transformasi Pelayanan Publik*, Yogyakarta: Pembaruan. 2005.
- Lubis Hadi Satria. *Etika Profesi*. Tanggerang Selatan: PT. Cahaya Pustaka. 2011.

- Mannan. Ekonomi Islam Teori Dan Praktek Dasar-dasar Ekonomi Islam.

 Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf. 1993.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2014 Tentang
 Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang
 Pengelolaan Zakat.
- Rahmat, Jalaludin. *Metode Penelitian Komunikasi*, Bandung:Remaja Rosda Karya. 1999.

Saebani, Beni Ahmad. Metode Penelitian. Bandung: Pustaka Setia. 2008.

Siagian, Sondang P. Administrasi Pembangunan, Jakarta: Bumi Aksara. 2009.

- Usman, Husaini dan Purnomo Setiady Akbar. *Metodologi Penelitian Sosial.*Jakarta: PT. Bumi Askara. 2003.
- W.J.S Poerwadarminta. Kamus Umum Bahasa Indonesia. Jakarta: PT. Balai Pustaka. 2007.
- Yuwono, Ismantoro Dwi. *Memahami Berbagai Etika Profesi & Pekerjaan*, Yogyakarta: Pustaka Yustisia. 2011.

Daftar Wawancara

- Feri, Satria Pelaksana pada Bidang Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah. Wawancara Pribadi, Kantor Wilayah kementerian Agama Provinsi Sumatera Utara. Tanggal 14 Oktober 2019.
- Indra, Farhan Kepala Seksi Pembinaan Haji dan Umroh. Wawancara Pribadi,
 Kantor Wilayah kementerian Agama Provinsi Sumatera Utara. Tanggal 14
 Oktober 2019.
- Jaharuddin, Kepala Bidang Penerangan Agama Islam Zakat dan Wakaf,
 Wawancara Pribadi, Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi
 Sumatera Utara, tanggal 14 Januari 2019.
- Purba, H Kepala Seksi Kelembagaan dan Sistem Informasi Madrasah.

 Wawancara Pribadi, Kantor Wilayah kementerian Agama Provinsi

 Sumatera Utara. Tanggal 14 Oktober 2019.
- Siregar, Abdul Rahman Kepala Seksi Produk Halal, Bidang Urusan Agama Islam. Wawancara Pribadi, Kantor Wilayah kementerian Agama Provinsi Sumatera Utara. Tanggal 14 Oktober 2019.
- Siregar, Hoirul Amru Kepala Seksi Unit Pemberdayaan Zakat, Wawancara Pribadi, Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Utara.

 Tanggal 14 Januari 2019.

- Siregar, Hoirul Amru, Kepala Seksi Kemasjidan Bidang Urusan Agama Islam.

 Wawancara Pribadi, Kantor Wilayah kementerian Agama Provinsi

 Sumatera Utara. Tanggal 14 Oktober 2019.
- Sitepu, Redison Pelaksana Sub Bagian Umum Bagian Tata Usaha. Wawancara Pribadi, Kantor Wilayah kementerian Agama Provinsi Sumatera Utara. Tanggal 14 Oktober 2019.
- Harahap, Suhardi Kepala Seksi Pemberdayaan Zakat. Wawancara Pribadi,
 Kantor Wilayah kementerian Agama Provinsi Sumatera Utara. Tanggal 14
 Oktober 2019

Riwayat Hidup

Penulis dilahirkan di medan di Medan pada tanggal 19 Oktober 1997, Anak ke 2 dari 3 bersaudara putra dari pasangan Suami isteri, MORASATI HASIBUAN dan PANCA RIANI,

Penulis menyelesaikan pendidikan tingkat SD di SDS Yayasan Wanita Kereta Api pada tahun 2008, tingkat SMP di MTS Muhammadiyah 15 Medan pada tahun 2011, dan tingkat SMA di MAS Muhammadiyah 1 Medan pada tahun 2014. Kemudian melanjutkan kuliah di FAkultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan pada tahun 2014.

Dokumentasi Penelitian

 Dokumentasi di Kantor Wilayah Kementerian Agama. Wawancara bersama Bapak H. Purba selaku Kepala Seksi Kelembagaan dan Sistem Informasi Madrasah.



2. Foto Bersama Bapah Farhan Indra Selaku Kepala Seksi Pembinaan Haji dan Umroh.



3. Foto Bersama bapak Suhardi Harahap selaku Kepala Seksi Pemberdayaan Zakat. Dan Bapak Yasser Arafat Selaku Penyusun Bahan Pemberdayaan Amil Zakat.

